



UNIVERSITAS INDONESIA

**Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda
Kewarganegaraan berkaitan dengan Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak**

SKRIPSI

**ARUB CHARISMA MAULIDINA
0706276980**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda
Kewarganegaraan berkaitan dengan Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ARUB CHARISMA MAULIDINA
0706276980**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Arub Charisma Maulidina

NPM : 0706276980

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Arub Charisma Maulidina
NPM : 0706276980
Program Studi : Saijana Hukum Reguler
Judul skripsi : Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan berkaitan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum ReguJer, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. _____
Pembimbing : Endah Hartati, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Sri Susilowati Mahdi, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Allah Yang Maha Esa, untuk segala berkah rahmat dan karunia-Nya yang tak pernah putus dilimpahkan kepada hamba serta Nabi Muhammad SAW, karena dengan teladan beliau maka dapat membantu memberi dorongan dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
- (2) Ibu Tiurma M.P Allagan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik saya, yang membantu dan memberikan arahan-arahan saya untuk mengambil mata kuliah yang tepat bagi saya selama saya dari semester awal hingga semester akhir.
- (3) Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H dan Endah Hartati, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan II, terimakasih telah memberikan perhatian, dukungan dan kesempatan saya menjadi anak bimbingan ibu dan mbak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
- (4) Sri Susilowati Mahdi, S.H., M.H. dan Abdul Salam, S.H., M.H. serta Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. sebagai tim penguji skripsi saya, terimakasih untuk berkenan menyempatkan waktu untuk hadir dan menguji saya dan memberikan saya koreksi-koreksi yang saya yakin akan sangat berguna.
- (5) Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mengajar dan membina selama saya menuntut ilmu di FHUI dari semester 1 (satu) hingga semester 7 (tujuh) dan sampai akhirnya saya menyusun skripsi ini, tidak lepas dari peranan para dosen-dosen selama ini.
- (6) Kol. CKH. (Purn) Soetisno Partosoesilo, S.H yang merupakan motivator, inspirator dan panutan terbaik saya, Eyang Kakung saya, terimakasih

eyang atas doa-doa eyang untuk Astrid. Sekalipun eyang sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kami dan tidak bisa mencium kening Astrid untuk sekedar mengucapkan selamat, tetapi Astrid harap ini cukup untuk membuat eyang kakung bangga.

- (7) Pemacu saya dalam menyelesaikan sekolah dengan hasil terbaik, orang yang selalu ingin saya dengar ucapan bangganya atas apa yang telah saya raih, papa saya, Ismail, terimakasih pah atas pengertian dan dorongan serta kasih sayang yang selalu papa berikan untuk kakak.
- (8) Sahabat terbaik dan sekaligus partner terbaik seumur hidup saya, mama saya, Caryanti Trianggani, terimakasih mama untuk setiap doa, air mata dan cinta yang selalu mama berikan untuk kakak. Dan juga untuk dukungan dan support mama buat setiap impian-impian kakak.
- (9) Baiduri Ismayanti Fitriana, Chandrika Karisa Adhalia dan Al-Kautsar Ismail Putra, adik-adik saya yang luar biasa menyemangati dengan kata “Kak Acit, harus lulus semester ini ya!” dan dengan doa serta senyum mereka. Semoga kalian akan menggapai impian dan terus membanggakan mama papa ya.
- (10) Kucing-kucing saya tercinta, yang selalu menghibur setiap saya lelah atau tidak semangat membuat skripsi, Item, Belang, Chobby, Chibby, Peeble, Bubble dan Mapple.
- (11) Keluarga Besar Soetisno Partoesilo dan Abdul Kadir yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
- (12) Sahabat terbaik yang selalu ada selama saya menempuh perkuliahan dari semester awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, Anindita Rarasati, Anindya Pratidina, Arrumaisha Rani Khairunnisa, Putu Dewika Angganingrum. Terimakasih gadis-gadis atas perhatian, dukungan dan semangat yang selalu tersedia kapan pun saya butuhkan. Terimakasih pula untuk menunjukkan arti dari indahnya kebersamaan dalam perbedaan. I love you, girls!! We are friends forever.
- (13) Botik (thanks my wing woman), Iik (I love you my little sarcastic girl), Lulu, Sheila (thanks for named your cutie rabbit with ciyo!! Means a lot!),

Tyas, Aderina (tetep jadi adikku ya dorami!), Dea “Agem” (thanks buat hiburan lucumu, mommy whale!), Sasa (Sabur), Audy “jerapah solo”, Eble (sahabat yang selalu ada di saat-saat tidak terduga), Sandra, Justin, Batara, Mizano Justitio (Bayu, Bagus, Om “Fajar” Badut, Hanifan “Poni”, Putber, Raissa, Darmin, Durma, Candra “Garfield”, Randi “Padang”, Ardy “Botak”, Nandez), Omar, Ridha, Alex, Bobby “Bulet”. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani saya di saat-saat seperti apapun, terimakasih untuk pertemanan yang tidak akan saya temukan dimanapun dan juga kesempatan untuk saling berbagi selama ini dan semoga untuk selamanya.

(14) Sahabat seperjuangan skripsi, M. Gery Adlan si super deadliner, Astrid Rebecca, Chrisna Sari, Andhesti Rarasati, Adhika Paramartha (Bobob), Maulidya Nurhalima Siregar (Uli), Andreas N. Hamboer (Hambur), Anthony Leonardo (Brother Lee), Cornel Rosendoyo (Jeng Rose) yang selama ini selalu berjuang bersama-sama dari mulai kata pertama hingga terakhir. Terimakasih buat rasa saling memberi dukungan, semangat dan support buat keberhasilan kita bersama-sama.

(15) Seluruh teman-teman FHUI angkatan 2007, terimakasih untuk setiap doa dan dukungan yang diberikan secara tulus dan tanpa pamrih serta rasa persaudaraan yang terjalin selama saya di FHUI. Kita bersama-sama meniti impian di FHUI dan akan sama-sama sukses nantinya. Terimakasih 2007!! Tunjukkan merahmu!!

(16) Sahabat Frestaku, Kak Syawal, Kak Dewi, Kak Didin, Kak Indah, Kak Hans, Kak Hadi, Reza, Vita, Obet, Hana, Hani, Kendy, Baim, Keke, Nisa, Dinda, Andes dan yang lain. Terimakasih persaudaran yang diawali rasa persamaan nasib ingin masuk UI yang ternyata tak pernah berhenti dan terus terjaga dan juga untuk dukungan dan doanya untuk menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini. Walaupun tidak sering bertemu namun kita akan selalu dekat dan saling mendukung. I love you, guys!!

(17) ALSA (ASEAN Law Student Association), organisasi yang mengajarkan saya bagaimana berorganisasi dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang saya dipercayakan untuk mengembannya, baik dalam organisasi maupun

dalam acara-acara yang diselenggarakan organisasi ini. Sehingga, saya mengerti cara bekerja sama dalam sebuah tim yang solid.

- (18) Kak Yvonne, Andrea, Kak Tisyta dan Kak Aruni, terimakasih untuk kesempatan saling mengenal dan dekat baik sebagai teman, adik maupun rekan dalam organisasi. Saya sangat bersyukur bisa mengenal kakak-kakak yang selalu memberi semangat dan support untuk adik-adiknya, salah satunya saya.
- (19) Abang dan Mbak FHUI, angkatan 2006 yang nyusun skripsi bareng, terimakasih buat setiap semangat dan dukungan serta doa yang saling kita bagi bersama. Adek-adek angkatan 2008, Ranti, Sita, Dea, Mita, Widya, Fadhil, Dhanu, Reza, Dilla, Kiki, Bea dan yang lain juga yang selalu memberi semangat agar skripsi ini tepat selesai pada waktunya.
- (20) My classmates at English First (EF) there are Uby, Indira, Sasa, Bany, Shila, Lefi, Talitha, Andy, Ari, Rinus, Wildan, Kevin, dan Liberty. My teachers also Douglas, Chris, Edward and Indah. Thanks for the prays and supports, you guys so meaningful for me.
- (21) Kakak-kakak di Gracia's, Kak Nova, Kak Lisa, Kak Natali, Kak Rani, Kak Deby, walaupun kalian sudah lulus duluan kecuali Kak Natali, kita bareng yah kak!! terimakasih buat dukungannya dan doanya ya kak. I love you.
- (22) Gadis-gadis di Omah Kos, Cika, Nahri, Hayu, Ajeng, Kare, Kak Sarah, Kak Iza, Ririn, Kak Tika makasih buat obrolan semangat tiap malam yang selalu menghibur dan membuat pertemanan yang walaupun baru terjalin semoga akan terjalin selamanya.
- (23) Temen SD (Ratna dan Sita), Temen SMP (Silvy, Rizka, Nur dan Ma'ruf), Temen SMA (Achie, Selvi, Dina, Aпти, Veria "nenek", Rita, Pipit, Ay, Qnoy, Isa "beruang", Gilang).
- (24) Pak Selam, Pak Jon, Ibu dan Bapak Perpus, Bapak Penjaga Tas Perpus, Pak Satpam, terimakasih bapak ibu atas bantuannya selama proses pembuatan skripsi dan juga untuk doa-doanya supaya skripsi saya segera selesai dan bisa menjadi sarjana.

(25) Pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut mendukung, mendoakan serta mensupport terselesaikannya skripsi ini, Keluarga Anin (Om Endro, Tante Ninuk, Madit (Papa Bear), Dinda), Bianca dan Mama Hana, Mas dan Mbak Barista Starbucks Margo City, Mas DejaVu dan Barel.

(26) The last but not least, The One. Thanks for every single story, smile, laugh and tears that you always share at me. That's really make me feel if you're there for me. Thanks for always make me smile anytime I need a smile. If you ask me, why I put you at the last that because I will not look at anyone else after I looked at you. The best words that I can found to show my feelings is "thank you for complete me".

Akhir kata, saya pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga, saya mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun bagi skripsi saya. Namun, saya tetap berharap skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan.

Depok, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arub Charisma Maulidina
NPM : 0706276980
Program Studi : Sarjana Hukum Reguler
Departemen : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum Tentang Hubungan Sesama anggota Masyarakat
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan
Berkaitan Dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Januari 2011
Yang menyatakan

(Arub Charisma Maulidina)

ABSTRAK

Nama : Arub Charisma Maulidina
Program Studi : Sarjana Hukum Reguler
Judul : Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Skripsi ini membahas mengenai hak-hak anak dibawah hak asuh yang harus dipenuhi berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak pasca putusnya perkawinan beda kewarganegaraan. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan analisa kasus. Hasil analisa kasus adalah terlaksananya hak-hak anak pasca terjadinya perceraian tidak memiliki jaminan walaupun ada peraturan yang mengatur mengenai hak-hak anak namun tidak memiliki ikatan hukum yang cukup kuat sehingga dibutuhkan adanya peraturan khusus sebagai jaminan yang sekaligus dapat menjadi pengawasan agar hak-hak anak terjamin untuk dipenuhi dalam pemeliharaan hak asuh pasca perceraian.

Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

ABSTRACT

Name : Arub Charisma Maulidina
Study Program : Bachelor of Law
Title : Child Custody Due to Marriage Breakup with Different
Citizenship relation to The Protection and Welfare of
Children

This thesis discusses about the rights of children under custody which is relating to the protection and welfare of children after the breakup of marriage with different citizenship. The research method of this thesis is qualitative research with case analysis. The result of case analysis is achieving children's rights after divorce does not have a guarantee even though there are some law regulating the rights of the children but has no legal bond that is strong enough so that it needs a special regulation as a guarantee that at once can be supervision for children's rights guaranteed in the maintenance of post-divorce custody.

Keyword: Divorce, Child Custody, The Protection and Welfare of Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Definisi Operasional	6
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2. PERKEMBANGAN PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA	15
2.1 Pengertian Perkawinan	15
2.2 Tujuan Perkawinan	20
2.3 Syarat Sahnya	22
2.4. Pengertian Perkawinan Campuran	27
2.5. Asas-Asas Perkawinan Campuran	33
2.6. Tata Cara Perkawinan Campuran.....	35
2.7. Syarat Sahnya Perkawinan Campuran.....	40
2.8. Asas-Asas HATAH mengenai Perkawinan Campuran.....	50
2.9. Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Anak.....	53
BAB 3. PENGATURAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA	63
3.1 Putusnya Perkawinan (Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).....	63
3.2 Akibat Terjadinya Putusnya Perkawinan.....	70
3.3 Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	77
3.3.1 Sifat Kekuasaan Orang Tua	77
3.3.2 Permulaan dan Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua.....	78
3.3.3 Akibat Hukum Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak.....	79
3.3.4 Batas Umur Seseorang Dianggap Sebagai Anak dan Berada Dibawah Kekuasaan Orang Tua.....	79

3.4 Hak Asuh.....	80
3.5 Perwalian	81
3.6 Putusnya Perkawinan Campuran	95
3.6.1 Pengertian Putusnya Perkawinan Campuran	95
3.6.2 Prinsip Putusnya Perkawinan Campuran	102
3.6.3 Alasan Putusnya Perkawinan Campuran	103
3.7 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran.....	105
3.8 Akibat Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Anak.....	110
BAB 4. ANALISIS PUTUSAN No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK.....	121
4.1. Kasus Posisi.....	121
4.2. Analisa Kasus.....	127
BAB 5. PENUTUP.....	152
5.1. Kesimpulan.....	152
5.2. Saran.....	156
DAFTAR REFERENSI.....	158
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel.

Lampiran 2. Surat Kesepakatan Bersama diantara Ny. Regina Tecla Lucas dengan Tn. John Charles Moore, tertanggal 5 Oktober 2002.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Karena setiap manusia pastilah membutuhkan manusia lainnya. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut sangatlah banyak yaitu baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Kebutuhan manusia tersebut tidak dapat dipenuhinya sendiri karena manusia diciptakan dengan banyak kekurangan disamping banyak juga diberikan kelebihan. Kekurangan manusia yang satu akan dipenuhi oleh manusia yang lainnya. Itulah mengapa dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu ditemui adanya interaksi antar manusia.

Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan. Hubungan ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang bersifat rohani.

Secara manusiawi setiap manusia akan menginginkan terjadinya perkawinan dalam hidupnya. Sebab mereka dapat berkeluarga dan meneruskan keturunannya dengan menikah dan memiliki anak. Selain itu, dengan menikah maka dapat memperluas persaudaraan akibat terjadinya perkawinan.

Umumnya, perkawinan yang terjadi di Indonesia adalah sesama Warga Negara Indonesia (WNI), yang biasanya mungkin berbeda adalah suku atau agamanya. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama akibat pluralnya budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun, biasanya perkawinan antar agama dianggap sebagai suatu perkawinan yang tidak sah secara agama.

Hal tersebut dipertegas pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Terdapat kata-kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya antara keduanya haruslah memiliki tuhan yang sama atau dengan kata lain satu agama.

Keharusan memiliki satu agama ini pun dipertegas pada pasal selanjutnya yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu². Pada pasal tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa memang untuk membuat sah sebuah perkawinan haruslah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga, wajib bagi mereka untuk seiman bila agamanya melarang.

Dengan berkembangnya teknologi pada zaman sekarang ini, bukan hanya masalah perbedaan agama yang menjadi permasalahan dalam perkawinan. Tetapi juga mengenai perbedaan kewarganegaraan. Karena dengan berkembangnya teknologi, kemudahan akses untuk berinteraksi dengan orang lintas benua menjadi tidak terbatas. Apalagi dengan adanya internet yang semakin memperluas globalisasi dewasa ini.

Perkawinan beda kewarganegaraan tidak dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda kewarganegaraan ini disebut dengan Perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia³.

Dalam hal ini, keduanya menikah di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pihak yang berkewarganegaraan Indonesia akan tunduk pada hukum Indonesia sedangkan pihak yang berkewarganegaraan asing akan tunduk pada hukum negara asalnya.

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019. Ps. 1.

² *Ibid.*, Ps 2 ayat (1).

³ *Ibid.*, Ps. 57.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada penjelasan Pasal 35b dinyatakan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan campuran biasanya banyak dilakukan antara wanita Indonesia dengan pria berkebangsaan lain. Hal ini mungkin dikarenakan banyak wanita Indonesia yang tertarik dengan postur pria asing yang dianggapnya lebih menarik dibandingkan pria pribumi.

Terlepas dari itu semua, perkawinan campuran memang diperbolehkan dan telah banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan campuran ini bukan berarti terjadi tanpa konsekuensi. Konsekuensi yang menjadi akibat dari perkawinan campuran ini berkaitan dengan kewarganegaraan pihak yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Dalam hal ini akan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Selain, mengenai permasalahan mengenai kewarganegaraan juga mengenai permasalahan pilihan hukum mana yang akan digunakan setelah perkawinan berlangsung ataupun bila berakhir dengan perceraian. Permasalahan-permasalahan hukum disebabkan kedua subjek yang melangsungkan perkawinan dikarenakan terjadi pertemuan dua stelsel hukum yakni hukum nasional Indonesia dan hukum nasional Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan.

Kewarganegaraan inilah yang di dalam teori Hukum Antar Tata Hukum dimasukkan sebagai titik pertalian (taut) primer yaitu faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum antar tata hukum⁴. Permasalahan hukum yang terjadi akibat perceraian perkawinan campuran juga meliputi hubungan suami-isteri, mengenai harta benda maupun yang menyangkut masalah hak asuh anak.

Hak asuh anak yang dipermasalahkan dalam perkawinan campuran tidak sama seperti dalam perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia (WNI). Karena bila hak asuh anak jatuh kepada pasangan yang merupakan Warga Negara

⁴ Prof. Dr. S. Gautama, S.H., Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, cet. V, (Bandung: Binacipta Bandung, 1987), hal. 25.

Asing (WNA) bukan tidak mungkin anak tersebut akan dibawa ke negara asalnya. Sehingga, pasangan yang tidak mendapatkan hak asuh anak akan kesulitan untuk menemui anaknya.

Begitu pula sebaliknya, jika pasangan yang merupakan WNI yang mendapatkan hak asuh anak, maka pasangan yang mungkin saja kembali ke negara asalnya, akan kesulitan menemui anaknya. Selain itu, mengenai masalah biaya pemeliharaan anak yang merupakan tanggung jawab kedua orangtua, kemungkinan besar hanya dipikul oleh orangtua yang menerima hak asuh tersebut.

Oleh karena itu, hak asuh anak yang merupakan akibat dari perceraian perkawinan campuran memiliki permasalahan tersendiri didalamnya. Yang bukan hanya berkaitan mengenai siapa yang mengurus dan membiayai si anak, tetapi juga mengenai kewarganegaraan dan hak yang harus dimiliki dan dipenuhi kedua orang tua. Mengingat perbedaan kewarganegaraan kedua orangtua dapat menyebabkan jarak yang berarti bagi anak nantinya.

Dengan demikian, masalah hak asuh anak ini akan dibahas juga dikaitkan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut. Karena bagaimana pun anak tidak bersalah dan tidak pantas untuk menerima konsekuensi negatif dari berpisahnya kedua orangtuanya. Tidak anak yang ingin kedua orangtuanya berpisah dan menyebabkan ia berada di keadaan yang tidak sempurna secara psikologis.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masalah perkawinan campuran sejak dari awal akan dilangsungkannya telah menimbulkan permasalahan yang kompleks ditambah dengan perkawinan yang berakhir dengan perceraian menimbulkan akibat hukum yang kompleks pula, terutama mengenai permasalahan kelangsungan hidup anak baik dalam hal perlindungan hukum yang berhak ia terima juga kesejahteraan anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba untuk memaparkan perihal permasalahan yang ada berdasarkan teori-teori yang telah diterima dan dipelajari penulis.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Melihat pada permasalahan-permasalahan yang akan timbul tentulah sangat banyak. Oleh karena itu, penulis akan membatasi mengenai pokok permasalahannya agar pembahasan pun akan jadi lebih fokus dan maksimal hasilnya. Dengan demikian, maka pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana akibat-akibat hukum dari perkawinan campuran menurut hukum yang berlaku?
2. Bagaimana akibat-akibat hukum dari perceraian orangtua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak pasca perceraian?
3. Analisis putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak atas hak asuh anak yang diakibatkan perceraian perkawinan beda kewarganegaraan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin diraih. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap Penelitian memiliki tujuan baik secara umum maupun secara khusus, yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perkawinan campuran secara lebih menyeluruh dan akibatnya baik yang negatif maupun positif dengan dilakukannya perkawinan campuran.
 - b. Mampu memberikan gambaran mengenai dampak-dampak terjadinya perceraian perkawinan campuran terhadap hak asuh anak.

- c. Memberi masukan bagi pembuat keputusan dalam membuat kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan campuran.

2. Tujuan Khusus

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tata cara melakukan perkawinan campuran secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan gambaran dampak-dampak, baik positif maupun negatif, yang diakibatkan terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran.
- c. Memperoleh gambaran mengenai kesejahteraan serta perlindungan anak akibat hak asuh yang merupakan akibat perceraian dalam perkawinan campuran.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pembahasan, penulis akan menggunakan beberapa konsep yang berkaitan sebagai pendukung penelitian ini. Beberapa konsep tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

Artinya perkawinan di Indonesia adalah harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi, tidak dibenarkan adanya perkawinan sesama jenis seperti yang terjadi di Belanda atau negara-negara liberal lainnya. Selain itu, perkawinan haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana

⁵ Indonesia (a), Op. Cit., Ps. 1.

kepercayaan atau keyakinan dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus seagama. Karena berdasarkan asas kesatuan Tuhan yang dianut oleh lembaga perkawinan tersebut. Jadi, tidak lagi terdapat perkawinan beda agama di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan campuran juga terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini⁶.

Perkawinan campuran di Indonesia haruslah salah satu pihaknya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Bila dilangsungkan di Indonesia maka harus tunduk pada hukum Indonesia namun bila dilangsungkan di negara asing asal pasangannya maka harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Walaupun, bagi WNI tidak boleh melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Perceraian

Yang dimaksud dengan perceraian seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu salah satu hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan selain kematian dan putusan pengadilan⁷. Penyebab terjadinya perceraian tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tetapi, syarat-syarat itu disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

⁶ Ibid., Ps. 57.

⁷ Ibid., Pasal 38.

4. Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa⁸.

Pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga, berdasarkan pasal tersebut, seseorang akan tetap menjadi seorang anak sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, anak yang masih dalam kandungan pun telah dianggap sebagai anak, sebagai subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki.

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention the Rights of the Childs (CRC)*, di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya⁹.

5. Kesejahteraan Anak

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 diberi pengertian tentang kesejahteraan anak sebagai “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

⁸ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 30-1.

⁹ *Convention on the Rights of the Childs*, Ps.1.

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial¹⁰.”

Anak Indonesia diharapkan mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Anak merupakan bagian penting dari pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya¹¹.

6. Perlindungan Anak

Perceraian dalam perkawinan campuran tentulah berakibat pada hak asuh anak. Karena orangtua yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban untuk anak-anaknya, baik secara moriil maupun materiil. Karena itu merupakan hak-hak yang dimiliki seorang anak, tidak peduli apakah orangtuanya telah bercerai atau tidak, dia tetap harus mendapatkan hak-haknya secara penuh. Oleh karena itu, hak-hak anak tersebut harus dilindungi. Kegiatan perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak¹².

Namun, kini sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 1 angka 2, dinyatakan bahwa

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga, dalam peraturan ini, hak-hak anak diatur dengan cukup menyeluruh agar seorang anak dapat tumbuh dan hidup layak dan sebaik-baiknya. Dalam

¹⁰ Departemen Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, 2005. Hlm. 4.

¹¹ Indonesia (b), *Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 3.

¹² *Ibid.*, Pasal 3.

undang-undang ini diatur dari Pasal 42 hingga Pasal 71 mengenai hak-hak anak.

Selain itu, ada pasal-pasal yang membahas secara khusus mengenai seorang anak yang lahir dalam perkawinan campuran yaitu Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bila terjadi perceraian, seorang anak bahkan berhak untuk memilih untuk ikut dengan ayah atau ibunya. Jika ia belum dapat memilih maka demi kebaikan si anak atau atas permohonan si ibu, maka pemerintah wajib mengurus kewarganegaraan anak tersebut.

7. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan

kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.¹³ Pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu perbuatan hukum karena merupakan sesuatu yang dikehendaki dan menimbulkan akibat hukum.

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis-normatif yang memaparkan masalah perceraian dalam perkawinan campuran. Dimana dalam hal ini akan memfokuskan pada permasalahan hak asuh anak. Setelah terjadinya perceraian antara pasangan perkawinan campuran maka akan timbul masalah hak asuh anak. Masalah hak asuh anak ini tidak sesederhana dalam perkawinan biasa. Dalam perkawinan campuran, hak asuh anak berkaitan dengan kewarganegaraan anak tersebut. Selain itu, juga akan dibahas mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak. Karena dengan siapa hak asuh anak akan jatuh pastilah akan mempengaruhi kesejahteraan anak dan perlindungan yang berlaku bagi anak, terutama perlindungan hukum atas hak-hak anak.

Tipe penelitian dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif¹⁴ yang memaparkan mengenai perkawinan campuran, akibat perkawinan campuran, dampak dari perceraian perkawinan campuran terhadap hak asuh anak serta perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *problem-identification*¹⁵ yang bertujuan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam hak asuh anak akibat perceraian perkawinan campuran dan juga mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak. Serta dari sudut penerapannya, merupakan penelitian yang berfokuskan masalah¹⁶ yakni dengan mengambil suatu masalah tertentu untuk diteliti, dalam hal ini

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm 51.

¹⁴ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 50-51.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak yang dalam hal dengan siapa hak asuhnya jatuh setelah perceraian perkawinan campuran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa undang-undang, buku-buku, dan artikel. Alat pengumpulan data untuk kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sedangkan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku dan artikel-artikel yang terkait. Kemudian, data dianalisis dengan metode kualitatif. Karena mengingat bahwa data penelitian diperoleh melalui metode kepustakaan sehingga metode kualitatif merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan.

1.6. KEGUNAAN TEORETIS DAN PRAKTIS

Penelitian ini memiliki kegunaan baik kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Pada kegunaan teoretis, penelitian ini berguna untuk mengetahui mengenai perkawinan campuran dan akibat hukumnya dengan dilakukannya perkawinan campuran. Lalu, dampak setelah perceraian perkawinan campuran, terutama mengenai hak asuh anak serta perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut.

Sementara itu, kegunaan praktisnya adalah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat peraturan mengenai perkawinan campuran yang lebih baik lagi . Mengingat peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku kini di masyarakat belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak anak yang seharusnya dapat ia terima namun terhambat karena perceraian yang terjadi diantara kedua orangtuanya, yang mana keduanya berbeda kewarganegaraan. Sehingga, mempengaruhi juga kewarganegaraan si anak yang nantinya berkaitan dengan pemenuhan hak oleh sistem hukum yang mana yang harus diterima anak tersebut.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan disajikan dalam bentuk pembagian atas 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian, definisi operasional yang digunakan dalam laporan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 PERKEMBANGAN PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian perkawinan secara umum, pengertian perkawinan campuran, syarat-syarat perkawinan dilakukannya perkawinan campuran, akibat-akibat hukum dengan dilakukannya perkawinan campuran terhadap kedua belah pihak dan anak hasil perkawinan campuran tersebut. Yang berkaitan dengan kewarganegaraan, penguasaan harta, dsb.

BAB 3 PERKEMBANGAN PENGATURAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai perceraian pada umumnya, syarat-syarat perceraian dan dijelaskan secara detail serta dikaitkan dengan perkawinan campuran. Akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan campuran akibat perceraian terhadap kedua belah pihak serta anak-anak yang merupakan

hasil dari perkawinan tersebut. Akibat tersebut diantaranya pembagian harta, kewarganegaraan anak, hak asuh anak, pemeliharaan anak, dsb.

BAB 4 ANALISIS PUTUSAN No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK

Pada bab ini penulis akan menganalisis sebuah putusan pengadilan negeri No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel atas putusannya perkawinan campuran. Dimana yang akan dibahas adalah mengenai akibat hukum putusannya perkawinan campuran terhadap anak. Baik dari sisi perwalian atau hak asuh anak, kewarganegaraan anak, serta pemeliharaan terhadap anak hingga ia dewasa. Dalam hal ini, akan dikaitkan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak yang harus dipenuhi sebagai hak dari si anak.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga saran yang relevan sehubungan dengan bahasan dari penelitian ini.

BAB 2

PERKEMBANGAN PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

2.1. Pengertian Perkawinan

Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Untuk berinteraksi, berkomunikasi dan juga saling melengkapi. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Sehingga, kebutuhan manusia yang tadinya untuk berinteraksi, berkomunikasi berkembang menjadi berkeluarga dan memiliki keturunan yang merupakan salah satu kelanjutan dari dilakukannya perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah saling mencintai satu sama lain; saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing; saling menerima apa adanya. Karena mereka ialah insan-insan yang berasal dari pola hidup yang berlainan, mereka datang dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, perilaku, kebiasaan, dari dua keluarga yang berbeda.

Oleh karena mereka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah perkawinan. Hal-hal yang berbeda pada diri masing-masing itu untuk sementara, “tertutup” atau “dikalahkan” oleh rasa cinta dan rasa ingin memiliki, ingin menguasai satu sama lain. Kehidupan kedua insan yang berbeda itu hakikatnya adalah saling berkorban demi tegaknya, utuhnya dan keharmonisan rumah tangga. Karena itu pepatah mengatakan “cinta adalah buta”

Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap lahir dan batin, serta memiliki tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Sesuai kodratnya bahwa setiap umat manusia di

dunia ini hidup berpasangan dengan cara melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, saling mencintai, dan mengembangkan keturunan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan berfungsi membangun kehormatan pergaulan kehidupan pria dan wanita. Pergaulan hidup yang dimaksud ialah pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang mengandung aspek-aspek hukum, agama, sosial. Dari sudut hukum, perkawinan itu adalah suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu (lama, kekal, abadi).

Dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dimana antara suami istri agar dapat hidup tentram, saling mencintai, santun-menyantuni dan kasih mengasihi antara satu terhadap yang lain dengan tujuan mengembangkan keturunan. Dari sudut sosial, bahwa orang-orang yang telah berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat dari kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.¹⁷

Perkawinan dapat dikatakan juga merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.¹⁸ Pengertian perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), hlm. 172-173.

¹⁸ Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), hlm. 25.

kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹⁹

Pertalian atau perikatan ini dapat kita katakan sebagai sebuah janji. Janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan. Kalau ternyata pada akhirnya harus diputuskan atau terpaksa diputuskan harus memiliki sebab-musabab yang dapat diterima oleh akal. Demikian juga perkawinan bahkan di samping sebab-musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya sesuatu perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.²⁰

Dalam perjanjian biasa, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, baik kesusilaan dan ketertiban umum, hal demikian akan berlaku terhadap setiap perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan dan perjanjian tersebut berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya. Tetapi, tidaklah demikian dalam hal perjanjian berupa suatu perkawinan, sekalipun pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian juga adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) itu telah sejak semula ditentukan oleh hukum yaitu pada Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan merupakan hubungan laki-laki dengan perempuan yang didasarkan pada suatu ikatan yang suci atas dasar hukum agamanya. Bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu mendirikan keluarga yang bahagia.²¹ Jadi, perkawinan yang dimaksud tentu saja perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, tidak mengenal perkawinan sesama jenis baik sebelum diberlakukannya Undang-

¹⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 70.

²⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1976), hlm. 15.

²¹ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998), hlm. 6.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia menggunakan Burgerlijke Wetboek (BW) atau yang biasa dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam KUHPer, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Buku I tentang orang. Hukum perkawinan yang berlaku tersebut bersifat pluralistis yang nampak pada peraturan yang berbeda antara golongan satu dengan golongan lain.

Pluralisme pada hukum perkawinan di masa ini juga disebabkan ada sebagian masyarakat yang menggunakan hukum adat dan ada yang menggunakan hukum barat. Hal ini tercermin dari ketentuan tentang perkawinan yang terdiri dari beberapa peraturan berbeda, antara lain dalam Buku I KUHPer tentang orang di dalamnya mengatur juga perihal perkawinan, Staatsblad 1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran, Staatsblad 1933 Nomor 74 tentang Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani (HOCI) dan hukum adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Pengertian perkawinan di dalam hukum perdata tidak ada atau tidak terdapat definisi, tetapi di dalam ilmu pengetahuan atau doktrin, perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara dan bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.²² Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²³ Peraturan ini hanya memandang perkawinan berdasarkan hukum keperdataannya saja yaitu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sementara syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan.²⁴ Perkawinan dianggap hanya sebagai lembaga yang terikat pada

²² Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 28.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, 2001), hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*,

suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadilah unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan. Undang-Undang ini dibuat untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya serta kepercayaannya dari yang bersangkutan²⁵, di samping itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut konsepsi kekal abadinya perkawinan, hal ini tercermin dari Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal 2:

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan atas asas Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa masalah perkawinan bukan hanya meliputi keperdataan saja, tetapi juga mengandung nilai spritiual yang tinggi.

Setelah mereka menikah dan resmi sebagai suami istri, mereka mempunyai beban yang diletakkan oleh undang-undang, yaitu memikul kewajiban yang luhur, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang atau sama dalam kehidupan rumah tangga. Dan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat,

²⁵ Indonesia (a), Op. Cit., Penjelasan Umum Angka 3.

mereka tidak boleh diizinkan saling mengekang, menghalangi satu sama lain. mereka masing-masing tetap berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Namun, undang-undang menetapkan suami adalah kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Dia adalah kapten sebuah kapal yang sedang mengarungi samudera yang luas dan menuju ke pantai bahagia, sedangkan seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Namun, bukan berarti wanita tidak memiliki hak yang seimbang dengan hak laki-laki. Hak suami istri berkedudukan seimbang dalam rumah tangga, demikian juga dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Suami sebagai kepala rumah tangga, suami berhak menetapkan untuk menetapkan tempat tinggal bersama dengan anak-anak. Kewajiban suami istri, diantaranya adalah²⁶:

- a. Saling mencintai satu sama lain;
- b. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain;
- c. Setia satu sama lainnya;
- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya;
- e. Sebagai suami, berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir dan batin, sesuai dengan kemampuannya; dan
- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

2.2. Tujuan perkawinan

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu²⁷:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: PT. Abadi, 2002), hlm. 34.

²⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Murthika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 3.

- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera
- c. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita yang telah dewasa hal ini dikarenakan perkawinan memiliki tujuan tertentu. Tujuan merupakan suatu keharusan di dalam perkawinan karena tanpa adanya tujuan maka perkawinan akan terasa sebagai sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja dan tidak berarti apapun. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kekal abadinya perkawinan merupakan prinsip utama dalam perkawinan.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sangat sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

Dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan tetapi, hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²⁹ Selanjutnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.³⁰

²⁸*Ibid.*, hlm. 4.

²⁹*Ibid.*,

³⁰*Ibid.*,

Kekal abadinya perkawinan dapat dipergunakan sebagai dasar pengaturan dan sendi utama hukum keluarga, bagi terbinanya keluarga yang bahagia, karena dengan mencantumkan prinsip tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang telah meletakkan dasar dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia bahwa perkawinan bukan semata-mata merupakan pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dengan seorang wanita, namun perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat erat atau rapat hubungannya dengan agama dan kerohanian.³¹

2.3. Syarat sahnya Perkawinan

Dalam melakukan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melakukan perkawinan. Mereka itu, pihak pria dan pihak wanita, tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus pula taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.³²

Berdasarkan konsepsi yang dianut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk sahnya suatu perkawinan harus memperhatikan dua aspek, yaitu:

- a. Aspek Agama; perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka yang melangsungkan perkawinan.
- b. Aspek Undang-Undang; perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

³¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 117.

³² Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1967), hlm. 8.

Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan tersebut tidak sah. Demikian juga jika perkawinan hanya memperhatikan unsur hukum agama tanpa memperhatikan atau mengabaikan hukum undang-undang (hukum negara), maka perkawinan yang demikian juga tidak sah. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Syarat-syarat sah untuk melangsungkan perkawinan adalah:

1. Syarat Materiil (Intern) adalah syarat-syarat mengenai diri pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.³³ Dibedakan dalam:

- 1.1 Syarat Materiil mutlak atau berlaku umum

Syarat ini berlaku untuk semua perkawinan apabila syarat ini tidak dipenuhi maka merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka menjadi tidak sah. Hal-hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat materiil mutlak:

- a. Adanya persetujuan bebas atau kata sepakat antara kedua calon suami-isteri (Pasal 6 ayat 1), dimana dikatakan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada perjanjian kedua calon mempelai.
- b. Usia calon suami dan istri yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- c. Masing-masing pihak tidak terikat dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

³³ Subekti, *Op., Cit*, hlm. 37.

- d. Adanya tenggang waktu, hanya berlaku untuk seorang wanita yang putus perkawinannya hal ini bertujuan untuk menghindarkan percampuran benih atau *confusiosanguinis* (Pasal 11).

1.2. Materiil Khusus

Syarat yang berlaku untuk suatu perkawinan tertentu saja artinya hanya dalam keadaan tertentu para pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan perkawinan.³⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan dilarang diantara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susuan, saudara susuan dan paman atau bibi susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selain yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan kawin juga dapat dikarenakan keadaan tertentu pada calon suami dan istri, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apabila suami dan istri yang telah bercerai,

³⁴ Ibid., hlm. 37.

kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Syarat Formil (Ekstern) adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan dan pada saat dilangsungkan perkawinan, yang terdiri dari:

a. Pemberitahuan

Perkawinan harus diberitahukan pada Pegawai Pencatat Perkawinan/Pegawai Kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dimana akan dilangsungkan oleh calon mempelai atau wakilnya secara lisan atau tertulis yang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan.

b. Penelitian

Pegawai Pencatat/Pegawai Kantor Catatan Sipil yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

c. Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat/Pegawai Kantor Catatan Sipil menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan/Kantor Catatan Sipil pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dan mudah dibaca oleh umum. Manfaat pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang hak-haknya akan dilanggar oleh calon suami dan istri.

d. Pencatatan

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan harus dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia diatur dalam Pasal 37 ayat (4) yang menyatakan pencatatan perkawinan paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari sejak mereka kembali ke Indonesia.

Kemudian, perkawinan menurut undang-undang ini dianggap sah bila memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

“... apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memerintahkan agar setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi dan meskipun bersifat administratif, akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena hal tersebut harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.³⁵ Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa sahnya suatu perkawinan tidak hanya harus memenuhi ketentuan keperdataan yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang saja, melainkan juga yang terpenting adalah dipenuhinya ketentuan agama dan kepercayaannya yang mengatur tentang perkawinan tersebut. Kepentingan keperdataan justru digunakan untuk mendukung pelaksanaan perkawinan secara religius,

³⁵Darmabrata, *Op., Cit*, hlm. 132.

sehingga ada keseimbangan hubungan diantara kedua kepentingan tersebut.

2.4. Pengertian perkawinan campuran

Di dalam era global ini, dengan semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan hubungan antar bangsa menjadi semakin tidak berjarak dan berkembang. Orang asing, datang dan pergi ke negara lain merupakan sesuatu hal yang lumrah. Mereka datang ke negara lain dengan berbagai macam tujuan, dari mulai untuk bekerja, untuk bersekolah, untuk berdagang ataupun hanya untuk berwisata sebagai turis. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia dimana orang asing datang mengunjungi negara kita untuk berbagai macam tujuan yang mereka akan lakukan di Indonesia. Di dalam kehidupan sehari-hari, mereka sudah pasti berhubungan satu sama lain, baik dengan warga negara setempat maupun dengan warga negara asing lainnya.

Dengan demikian, dapat dibayangkan beragamnya bangsa yang masuk ke Indonesia. Hal ini tentu mengakibatkan tidak tertutupnya kemungkinan dalam hubungan diantara kedua bangsa tersebut terdapat rasa saling tertarik dan terpikat. Hubungan yang mana akan diakhiri dengan suatu perkawinan, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda bangsa ke hubungan yang lebih dekat sehingga perkawinan ini bisa melalui internet, teman sekantor, pertemuan pada saat liburan, teman kuliah atau sahabat pena. Selain itu, bisa juga terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perkawinan semacam ini yang biasa dikenal dengan perkawinan campuran yaitu perkawinan antar agama dan antar bangsa.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran diatur melalui Staatsblad 1898 Nomor 158 (*Gemengde Huwelijke Reglement/GHR*). Pengertian perkawinan campuran menurut kedua peraturan tersebut sangatlah berbeda. Berikut ini

sedikit uraian yang membedakan kedua peraturan tersebut. Pengertian perkawinan campuran menurut GHR termuat dalam pasal 1, yaitu:

“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.

Definisi ini sangat luas jangkauannya, karena tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan Warga Negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tersebut tunduk kepada hukum yang berlainan, dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran.

Perkawinan-perkawinan yang diatur oleh GHR adalah³⁶:

- a. Perkawinan antar sesama warga Indonesia yang tunduk pada hukum adat yang berbeda, baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun di luar Indonesia;
- b. Perkawinan sesama Warga Negara Indonesia yaitu antara seorang wanita yang tunduk pada hukum adat dengan pria yang tunduk pada Burgerlijke Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau sebaliknya, baik perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia maupun di luar Indonesia;
- c. Perkawinan sesama warga Negara Indonesia yang berbeda agama baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun di luar Indonesia;
- d. Perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Indonesia maupun di luar Indonesia;
- e. Perkawinan antara sesama Warga Negara Asing yang tunduk pada hukum nasional yang berbeda dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia.

³⁶ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional suatu Orientasi*, (Jakarta, 1997), hlm. 37.

Ketentuan tersebut diatas, khususnya dalam butir ketiga, pada dasarnya merupakan bagian dari “politik Pemerintahan Kolonial Belanda yang memandang perbedaan agama, golongan rakyat maupun keturunan (ras) tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalang-halangi suatu perkawinan.”³⁷ Selain itu, adanya ketentuan tersebut juga menandakan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda mengabaikan ketentuan hukum perkawinan agama, khususnya agama Islam yang melarang dilaksanakannya perkawinan antar agama.

Oleh sebab itulah, produk hukum yang dibentuknya tersebut dinilai “mempunyai potensi represif pelaksanaan hukum perkawinan karena terikat cara pandang Pemerintah Kolonial Belanda terhadap perkawinan”³⁸. Dengan demikian, ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan maka politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terhapus dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan campuran menurut Staatsblaad 1898 Nomor 158 atau GHR tidak hanya meliputi perkawinan campuran internasional yang meliputi perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Indonesia, tetapi termasuk juga di dalamnya perkawinan campuran antar agama dan perkawinan antar golongan.

Sementara itu, sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perubahan akan pengertian perkawinan campuran. Pengertian yang terdapat dalam undang-undang ini dipersempit dan dibuat lebih spesifik. Pengertian perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

³⁷ Sunarjati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1976), hlm. 54.

³⁸ Ika Kusumawardhani, *Perkawinan Campuran: Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Universitas Jambi 3 (Maret-April 1993): 22.

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia.”

Dari definisi diatas dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan wanita
2. Tunduk pada aturan yang berbeda
3. Adanya perbedaan warga negara
4. Salah satu pihak berwarga negara Indonesia

Pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan campuran hanyalah berarti perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Sehingga, pengertian perkawinan campuran menjadi lebih sempit daripada pengertian yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan³⁹. Terutama bila dibandingkan dengan pengertian perkawinan campuran menurut Staatsblad 1898 Nomor 158 atau GHR seperti yang diuraikan diatas.

Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahkan lebih sempit daripada pengertian perkawinan internasional menurut GHR karena mensyaratkan adanya unsur Warga Negara Indonesia sebagai salah satu pihaknya, sehingga perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara sesama Warga Negara Asing yang tunduk pada hukum perdata yang berlainan tidak termasuk perkawinan campuran. Demikian pula halnya perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia yang berbeda agama tidak termasuk perkawinan campuran menurut undang-undang ini tetapi berdasarkan Penjelasan Pasal 35a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

³⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya, 1998), hlm. 91.

tentang Administrasi Kependudukan, tetapi termasuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dari perumusan perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam hal ini hanyalah perkawinan campuran internasional yang dilangsungkan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, yang dengan pengertian ini tersimpul lagi suatu perbedaan terhadap istilah perkawinan internasional menurut pengertian yang umum⁴⁰.

Prof. Hazairin dalam bukunya *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, menyatakan bahwa pengertian perkawinan campuran dalam undang-undang ini tidak termasuk perkawinan antara sesama Warga Negara Republik Indonesia yang berbeda hukum dan antara sesama bukan Warga Negara Republik Indonesia, dan dalam hal adanya perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, yang oleh beliau dimasukkan dalam pengertian “bukan Warga Negara Indonesia”, maka hal ini menimbulkan suatu persoalan dalam pemakaian Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehubungan dengan keadaan *stateless* tersebut⁴¹.

Berdasarkan definisi dari kedua peraturan diatas terdapat perbedaan yang mendasar. Dalam *Staatsblaad* 1898 Nomor 158, menitikberatkan pada perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan golongan penduduk, lingkungan dan agama. Sedangkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih menitikberatkan pada

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 112.

⁴¹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U. Perkawinan Nomor: 1/1974*, (Jakarta, 1986), hlm. 22.

perbedaan hukum sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan asing dan yang satu lagi berkewarganegaraan Indonesia.⁴²

Kemudian, jika pemahaman mengenai konsep istilah perbedaan kewarganegaraan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini”

Dengan demikian, Indonesia pun menganut adanya perkawinan yang terjadi di luar negeri sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal dengan suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia atau dimana salah satu pihak mungkin adalah Warga Negara Indonesia. Misalnya, perkawinan orang Indonesia dan orang Belanda di Jerman.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapatlah dikatakan bahwa terdapat kesan adanya kontradiksi antara Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu di satu sisi mengakui adanya kemungkinan dilaksanakannya perkawinan di luar negeri antara orang asing yang berlainan kewarganegaraan yang bukan tempat dilaksanakannya perkawinan. Akan tetapi, di sisi yang lain memungkinkan perkawinan antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraannya dimana salah satu pihak bukan warganegara dari negara tempat dilangsungkannya perkawinan⁴³.

Terlepas dari adanya kontradiksi tersebut, pada dasarnya perkawinan campuran sebagai perkawinan internasional lebih merupakan gejala sosial yang nyata dan hidup dalam masyarakat global dewasa ini.

⁴² Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat, *Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 125.

⁴³ Kusumawardhani, *Op, Cit.*, hlm. 24-25.

Situasi demikian akan semakin langgeng dengan dinyatakannya aturan peralihan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia-kristen (Hawelijk-Ordonantie Christen Indonesiëners S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”

Dengan adanya ketentuan tersebut pada dasarnya membuka jalan bagi peranan hukum antar tata hukum dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, semakin lebar kemungkinan terjadinya perbedaan ketundukan hukum sebagai implikasi peraturan peralihan tersebut. Akan tetapi, realitas tersebut akan dapat ditangani jika instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara jelas dan tepat.

2.5. Asas-Asas Perkawinan Campuran

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur prinsip-prinsip perkawinan campuran, yaitu prinsip :

- a. Asas Teritorial, tercermin dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini”

Prinsip teritorial ini mengakibatkan siapa saja yang melakukan perkawinan di Indonesia harus tunduk dan mengikuti undang-undang perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia sekalipun salah satu pihak adalah Warga Negara

Asing. Sebaliknya harus diindahkan pula adanya prinsip personalitas dari mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, yang berarti selain tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia harus pula memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya⁴⁴.

- b. Asas Personalitas, tercermin pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi”

Prinsip personalitas ini mengakibatkan perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang berlaku bagi masing-masing pihak dipenuhi. Perkawinan tidak dengan sendirinya mengakibatkan tunduk pada status kewarganegaraan suami, demikian juga yang berlaku bagi suaminya⁴⁵. Hal ini terdapat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“ Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”

Menurut Bayu Seto dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* menyatakan bahwa:

⁴⁴ Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat, *Op., Cit.*

⁴⁵ *Ibid.*,

Prinsip teritorial artinya sistem hukum yang diberlakukan di dalam badan peradilan suatu negara yang pada dasarnya merupakan sistem hukum intern negara itu, terhadap sistem hukum asing hanya akan diberlakukan dan atau diperhatikan sejauh penguasa atau negara forum mengizinkannya. Sedangkan, prinsip personalitas merupakan status yang berkenaan dengan orang dalam peristiwa-peristiwa hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, kaidah-kaidah hukum yang dikategorikan ke dalam statuta personalitas hanya berlaku terhadap orang-orang yang berkediaman tetap di wilayah penguasa yang memberlakukan statuta itu dan tetap berlaku terhadap orang itu meskipun ia berada di wilayah penguasa lain.

2.6. Tata Cara Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia juga dapat dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan campuran ini harus dilaksanakan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 dan Pasal 61.

Umumnya, perkawinan campuran dilakukan oleh Pria yang berkewarganegaraan asing dengan wanita yang berkewarganegaraan Indonesia. Untuk dapat menikah di Indonesia, Pria yang berkewarganegaraan asing harus meyerahkan “Surat Keterangan” yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan Warga Negara Indonesia. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu, harus pula dilampirkan⁴⁶:

- a. Fotokopi Identitas Diri (KTP/Pasport)
- b. Fotokopi Akte Kelahiran

⁴⁶ Perkawinan Campuran, <http://jurnalhukum.blogspot.com>, 11 April 2009.

- c. Surat Keterangan bahwa ia sedang tidak dalam status kawin; atau
- d. Akta Cerai bila sudah pernah kawin; atau
- e. Akte Kematian Istri bila istri sudah meninggal
- f. Surat-surat tersebut lalu diterjemaahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemaah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara Warga Negara Asing tersebut yang ada di Indonesia.

Untuk wanita yang merupakan Warga Negara Indonesia:

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Akte Kelahiran
- c. Data orang tua calon mempelai
- d. Surat Pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas prinsip Teritorial dan Personalitas, kedua prinsip tersebut digunakan sebagai pegangan. Dan untuk membuktikan syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang hendak menikah, apabila perkawinan campuran tersebut dilaksanakan di Indonesia maka terlebih dahulu haruslah memperoleh surat keterangan telah dipenuhinya persyaratan perkawinan dari Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang.

Dimana tercantum dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi”. Dalam hal ini, masing-masing pihak menyatakan bahwa telah dipenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan setelah itu baik orang asing tadi maupun Warga Negara Indonesia meminta terlebih dahulu dari pencatat yang berwenang, dimana surat tersebut berisi

penjelasan telah benar-benar dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana semestinya terhadap masing-masing pihak.

Surat keterangan yang dimaksud merupakan bukti bahwa syarat-syarat yang ditetapkan atau diminta oleh pegawai pencatat telah dipenuhi dan setelah itu barulah perkawinan campuran tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dapat ditentukan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk membuktikan syarat-syarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi dan oleh karenanya tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan dimaksud, atas permintaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan campuran dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, supaya pengadilan memberikan keputusan tentang apakah penolakan pemberian surat keterangan oleh pejabat pencatat yang berwenang itu beralasan atau tidak.

Putusan Pengadilan yang membenarkan atau menolak permintaan yang bersangkutan merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat akhir, karena itu tidak boleh dimintakan banding. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan pejabat pencatat yang berwenang dianggap oleh Pengadilan tidak beralasan maka keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan pejabat pencatat tersebut, dan dengan adanya keputusan pengadilan yang menggantikan surat keterangan tersebut maka perkawinan campuran dapat dilaksanakan⁴⁷.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 243.

Dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa apabila perkawinan campuran dilaksanakan tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. Sedangkan, untuk pegawai pencatat perkawinan yang mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Surat keterangan atau putusan pengadilan pengganti surat keterangan tidak mempunyai kekuatan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan perkawinan campuran tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan ini tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan”.

Sesudah para pihak menerima surat keterangan telah dipenuhinya syarat perkawinan atau putusan pengadilan pengganti surat keterangan tersebut, yaitu terhitung sejak hari dan tanggal dikeluarkannya surat keterangan atau putusan Pengadilan pengganti surat keterangan tersebut. Apabila mereka hendak melangsungkan pernikahan setelah masa 6 (enam) bulan tersebut maka kedua belah pihak harus meminta surat keterangan yang baru. Apabila perkawinan campuran telah selesai dilaksanakan maka perkawinan campuran tersebut kemudian dicatat oleh petugas pencatat yang berwenang dalam daftar catatan perkawinan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai Lembaga Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwa dalam hal pencatatan perkawinan campuran maka harus dilakukan oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang beragama Islam ialah Pegawai

Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan, yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam Penjelasan pasal demi pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini menentukan bahwa “dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini, maka “pencatatan” perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya”.

Untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar wilayah hukum Indonesia menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (2004), perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami-sitri. Dengan demikian, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁴⁸

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ditujukan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi, dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus yang disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Sehingga dengan adanya surat bukti tersebut dapatlah diterima atau dicegah sesuatu perbuatan yang ada hubungannya dengan itu.⁴⁹

⁴⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Depok: FHUI, 2004), hlm. 19.

Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁵⁰

2.7. Syarat sahnya perkawinan campuran

Menurut hukum Perdata Indonesia secara teoritis dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal dua pandangan utama yang membatasi pengertian Perkawinan Campuran yaitu⁵¹:

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem yang berbeda.
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak beda kewarganegaraan nasionalitasnya, sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas-asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Indonesia tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas material suatu perkawinan adalah⁵²:

⁴⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet, I, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 22.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 85.

⁵¹ Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 132.(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 132.

⁵² *Ibid.*,

- (a) Asas *Lex Loci Celebrationis*. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.
- (b) Asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (c) Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (d) Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*Locus Celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Asas pada point (d) ini juga dianut di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56 ayat 1 (satu) yang menyatakan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini”

Syarat-syarat materiil dari perkawinan dikenal juga dengan istilah *Impediments to Marriage*, *Obstacles to Marriage*, *Impedimenta Impedimentia* (halangan-halangan untuk dilaksanakannya pernikahan), syarat-syarat yang bersifat mutlak, dapat menjadikan perkawinan menjadi

batal atau dapat dibatalkan.⁵³ Dalam hubungan ini digunakan istilah kewenangan atau kemampuan untuk menikah.

Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia, hukum perkawinan termasuk status personal seseorang yang ditentukan oleh hukum nasionalnya, sehingga kewenangan untuk menikahi seseorang ditentukan oleh hukum nasional seseorang. Hukum nasional dari tiap-tiap mempelai yang hendak menikah mengatur kewenangannya untuk menikah. Oleh karena itu, maka kewenangan dari pihak suami harus ditentukan menurut hukum daripadanya.

Demikian pula, kewenangan dari pihak istri harus ditentukan menurut Hukum Nasional dari istri. Misalnya, jika harus ditentukan siapa yang harus memberikan persetujuan untuk perkawinan yang hendak dilangsungkan, hal ini harus ditentukan oleh hukum dari masing-masing pihak. Demikian pula untuk menentukan berapa batas usia minimum untuk menikah.

Sepanjang perkawinan berlaku pengertian bahwa hukum setempatlah yang mengatur segala sesuatu mengenai formalitas-formalitas ini yang dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara memaksa (*compulsory*) artinya bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum dari tempat dilangsungkannya (*Lex Loci Celebrationis*) baik yang dilakukan di dalam maupun yang diluar negeri, tidak ada sistem hukum lain yang diperbolehkan.
- b. Secara optimal, artinya bahwa diadakan pembedaan antara perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah forum harus tunduk kepada formalitas-formalitas setempat, sebaliknya perkawinan dari pihak-pihak luar negeri boleh memperhatikan *Lex Loci Celebrationis* mereka.
- c. Perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dari forum, tidak ada

⁵³ Sudarta Gautama, Hukum Perdata International Indonesia, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 291.

bentuk-bentuk perkawinan lain yang diperbolehkan dalam hal ini ketertiban umum mensyaratkannya.⁵⁴

Seperti dikemukakan diatas, bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, di dalam pengertian bahwa tidak ada suatu perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan kata lain, tidak diperbolehkannya perkawinan antar agama dan bahwa perkawinan anatar agama tersebut tidaklah sah.

Dalam *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* atau Peraturan mengenai perkawinan campuran yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1898 No. 158, menurut peraturan ini perkawinan antar agama dapat dimasukkan ke dalam pengertian perkawinan campuran, karena menurut Pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.⁵⁵

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR juga menyatakan bahwa perbedaan agama sama sekali bukanlah penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Jadi, ketentuan ini membuka seluas-luasnya kemungkinan untuk mengadakan perkawinan antar agama sekalipun dalam hal-hal tertentu harus mengenyampingkan hukum agama. Sudah barang tentu hal yang demikian sangat bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh Pasal 66 dinyatakan bahwa:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 200.

⁵⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 24.

Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Maka, dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang perkawinan campuran yang disebutkan dalam Pasal 66 ini dinyatakan tidak berlaku. Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara. Diakui oleh negara berarti harus dapat memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif.

Ada dua perbedaan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan campuran, yaitu bersangkutan dengan tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Namun, dalam tata cara penyelenggaraan dan pencatatan perkawinan campuran, bagi yang melaksanakan di luar Indonesia, umumnya menggunakan hukum yang berlaku di negara tempat dilangsungkannya perkawinan.

1. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dapat dilaksanakan bila syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi oleh masing-masing pihak yang ingin menikah, baik Warga Negara Indonesia maupun bagi Warga Negara Asing.

Sebagaimana diuraikan dimuka, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1.1. Syarat Materiil, yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai.

Karena para pihak berbeda warga negara, maka mereka tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Mengenai syarat materiil pelaksanaan perkawinan ini, para pihak tunduk pada hukum perkawinan masing-masing negaranya. Sehingga untuk pihak yang berkewarganegaraan Indonesia, syarat materiilnya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) mengenai keharusan adanya persetujuan dari kedua mempelai;
- b. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) mengenai ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun;
- c. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia, pria harus mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun;
- d. Ketentuan Pasal 9 mengenai status kedua mempelai bahwa masing-masing tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4);
- e. Ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya;
- f. Ketentuan Pasal 8,9 dan 10 mengenai larangan perkawinan.

Sementara itu, pihak yang berkewarganegaraan asing harus memenuhi syarat materiil yang ditentukan oleh hukum perkawinan yang berlaku di negaranya. Perkawinan baru dapat dilaksanakan bila pihak yang

berkewarganegaraan asing tersebut telah mempunyai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat materiil perkawinan menurut hukum yang berlaku padanya, yaitu berupa surat keterangan dari kedutaan besar dari negaranya. Surat keterangan ini berbentuk *Certificate of Non-impediment to Marriage* yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum nasionalnya atau surat keterangan mengenai kemampuan menikah yang disebut *Certificate of Ability to Marry*. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya perkawinan.

1.2. Syarat formil yaitu yang menyangkut formalitas- formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Upacara dilangsungkannya perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum setempat, untuk perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia untuk dilakukan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 59 ayat (2) bahwa perkawinan dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini.

Syarat-syarat formil menurut hukum Indonesia, meliputi:

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);
- b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);
- d. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Setelah semua syarat seperti surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama islam, menurut hukum islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama islam, kedua mempelai harus beragama islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk ketentuan upacara sipil. Pelaksanaan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat.

2. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilakukan di luar Indonesia

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Jika perkawinan tersebut dilangsungkan di negara-negara yang menganut asas Hukum Perdata Internasional (HPI) sama dengan yang dianut Indonesia, misalnya di sebagian besar negara-negara Eropa Kontinental, maka perkawinan tersebut sah bila memenuhi syarat-syarat materiil yang berdasarkan hukum nasional masing-masing pihak sedangkan formalitas dilangsungkannya perkawinan mengikuti kaidah *Locus Regit Actum* yaitu sesuai dengan ketentuan hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Agar perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri mendapat pengesahan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didaftarkan untuk dicatat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aturan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa:

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”

Ketentuan ini memberi batasan waktu yaitu paling lama 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, pasangan yang menikah di luar negeri harus melaporkan perkawinannya dengan cara didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal mereka dengan membawa Surat Bukti Perkawinan yang mereka dapatkan dari negara dimana mereka melangsungkan perkawinan tersebut.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 37 ayat (4) dinyatakan bahwa

- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat

tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Sehingga, pencatatan perkawinan campuran yang dilaksanakan diluar Indonesia tidak lagi dihitung sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut melainkan sejak pasangan tersebut kembali ke Indonesia dihitung dari tanggal tersebut hingga 30 (tiga puluh) hari ke depan merupakan jangka waktu pendaftaran perkawinan campuran mereka. Bukan lagi setahun sejak mereka melangsungkan perkawinan seperti yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

3. Tata Cara Penyelenggaraan dan Pencatatan Perkawinan Campuran

Tata cara penyelenggaraan perkawinan campuran merupakan suatu urutan formalitas yang harus ditempuh dalam melakukan perkawinan campuran. Hal ini diperlukan untuk memenuhi syarat formil dari suatu perkawinan. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia maka tata cara tersebut harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam Bab II Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Namun, kini pengaturan mengenai pencatatan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, yang mengatur mengenai pencatatan dan dokumentasi administrasi penduduk dengan lebih khusus.

2.8. Asas-asas HATAH mengenai Perkawinan Campuran

HATAH atau Hukum Antar Tata Hukum adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah *Choice of Law* dalam rangka menghindarkan timbulnya konflik atau untuk menghalang-halangi terjadinya bentrokan dengan jalan memilih antara sistem-sistem hukum yang dikaitkan, mana yang akan berlaku⁵⁶. HATAH terdiri dari Hukum Antar Waktu, Hukum Antar Golongan yang meliputi Hukum Antar Agama dan Hukum Antar Tempat. Hukum Antar Tempat dirumuskan menjadi HATAH intern dan ekstern.

HATAH Intern adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga (warga) negara dalam satu negara, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa waktu, tempat pribadi dan soal-soal⁵⁷.

HATAH ekstern yang disebut dengan Hukum Perdata Internasional (HPI) dirumuskan sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan, kuasa tempat, (pribadi) dan soal-soal⁵⁸. Hal ini berarti bahwa dalam HPI yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa tempat dan

⁵⁶ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung, 1987), hlm. 11.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 21.

⁵⁸ *Ibid.*,

soal-soal serta pembedaan dalam sistem satu negara dengan negara lainnya, artinya adanya unsur luar negerinya (unsur asingnya).⁵⁹

Seperti yang diuraikan di atas, bahwa yang dimaksud perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang melibatkan seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing, maka dalam setiap perkawinan campuran selalu terdapat suatu unsur asing. Karenanya, permasalahan mengenai perkawinan campuran tidak lepas dari persoalan HPI, baik itu HPI substantif atau materiil mengenai perkawinan sebagai suatu peristiwa perdata internasional maupun HPI ajektif formil yang berhubungan dengan perkara perdata Internasional.⁶⁰

Ketentuan yang berlaku untuk syarat materiil perkawinan campuran diatur melalui Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi”

Sedangkan, ketentuan yang berlaku bagi formalitas dalam melangsungkan perkawinan campuran diatur melalui Pasal 59 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini”

Sementara, mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri, Undang-Undang Perkawinan ini memisahkan pengaturannya dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa:

⁵⁹ Ibid.,

⁶⁰ Purbacaraka dan Brotosusilo, *Op. Cit.*, hlm. 13.

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan ini, perkawinan yang oleh undang-undang disebut sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶¹

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengandung suatu ketentuan HPI yang dianut oleh hukum perkawinan internasional Indonesia, bahwa dalam hal perkawinan campuran, Indonesia menganut asas *Lex Loci Celebrationis* untuk formalitas dilangsungkannya perkawinan campuran. Hal ini sejalan dengan makna pasal 18 A. B. (*Algemeine Bepalingen*) yang mengandung asas *Locus Regit Actum* yaitu bahwa suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila mengikuti semua persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum tempat dilakukannya perbuatan hukum tersebut.⁶²

Di samping itu, prinsip kewarganegaraan yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum mana yang berlaku bagi para pihak, baik dalam bidang perdata maupun dalam bidang hukum publik.”

Ketentuan ini juga memperlihatkan adanya kemungkinan persoalan HPI dalam bidang hukum Perkawinan Indonesia, karena dalam HPI

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid*, hlm. 38.

kewarganegaraan merupakan salah satu titik taut primer yang menandakan adanya suatu persoalan HPI.

Ketentuan tersebut diatas, menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi para pihak setelah dilangsungkannya perkawinan campuran, didasarkan pada kewarganegaraan kedua belah pihak, terutama dalam hak kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yang akan diuraikan pada sub bab “akibat hukum perkawinan campuran terhadap anak”.

2.9. Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Anak

Setelah menikah, setiap pasangan pastilah mengharapkan hadirnya keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam suatu pernikahan. Namun, dikarenakan pasangan yang menikah adalah pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan maka hal ini juga akan berdampak bagi status kewarganegaraan yang dimiliki anak nantinya. Umumnya, anak akan lebih sering mengikuti kewarganegaraan ayah dibandingkan ibu.

Hal itulah yang merupakan permasalahan yang cukup pelik karena ibu yang biasanya adalah Warga Negara Indonesia akan merasa keputusan ini tidak adil. Apalagi pada Undang-Undang Kewarganegaraan yang terdahulu, yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayah. Oleh karena itu, pada tahun 2006 diubahlah pengaturan tersebut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Mengenai kedudukan anak dalam perkawinan campuran, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 62 yang merujuk Pasal 59 ayat (1) untuk pengaturannya. Sehingga mengenai kedudukan anak pun mau tidak mau kita harus memperhatikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Menurut ketentuan Pasal Undang-Undang ini, yang dapat menjadi warganegara ialah:

Undang-Undang Kewarganegaraan ini menganut asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan, yang menjadikan asas-asas khusus yang dijadikan sebagai dasar penyusunan undang-undang ini adalah:

- a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

- d. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- g. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan dengan terbuka.
- h. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Ditegaskan dalam penjelasan umum, undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tanpa kewarganegaraan (*apatride*). kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, terdapat beberapa akibat hukum terhadap anak dalam perkawinan campuran yaitu:

1. Anak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatride*) apabila diperlukan.

Di dalam Undang-Undang kewarganegaraan ini sebenarnya tidak dikenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*)

ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*), kewarganegaraan yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan pengecualian. Anak hasil perkawinan campuran diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun atau menikah, dan diberi waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun kemudian atau umur 21 (duapuluh satu) tahun, anak tersebut harus sudah memilih akan menjadi kewarganegaraan ayah atau ibunya.

Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).

2. Tidak ada diskriminasi terhadap etnis tertentu

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan), yang dimaksud “bangsa Indonesia asli” yaitu orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendirinya.

Dengan begitu, anak yang berasal dari etnis Tionghoa, Arab, India serta etnis lainnya yang sudah ada sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain merupakan bangsa Indonesia asli sama/sejajar dengan etnis Jawa, Madura, Sumatera, dan lain-lain. Dan dengan begitu mereka tidak memerlukan lagi Surat Keterangan Republik Indonesia (SKBRI), yang dulu selalu menjadi persyaratan dalam mengurus izin yang berkaitan dengan usaha ataupun keperluan

lainnya, guna menunjukkan yang bersangkutan sudah menjadi Warga Negara RI.⁶³

Selain menimbulkan akibat hukum terhadap anak, Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga menimbulkan akibat hukum lainnya, yaitu:

1. Suami atau istri dapat kehilangan kewarganegaraannya

Suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya dan mengikuti kewarganegaraan asing pasangannya apabila hukum negara pasangannya tersebut mensyaratkan hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

2. Akibat lebih lanjut dalam kebebasan memilih adalah menyangkut ketentuan baik hukum publik maupun hukum privat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”

3. Jika seorang wanita asing kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia yang mengikuti kewarganegaraan suami, berakibat tunduk pada hukum publik dan privat Indonesia.

⁶³ “Apa dan Bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.” (<http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=53>). 1 April 2007.

4. Diturunkannya syarat umur dalam memperoleh Warga Negara Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan syarat umur untuk memperoleh Warga Negara Indonesia adalah telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Sedangkan, dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan batasan persyaratan umur bisa mengajukan pewarganegaraan adalah 21 (duapuluh satu) tahun.

5. Selain menurunkan syarat umur juga memperbaiki syarat mengenai pekerjaan atau penghasilan tetap dalam memperoleh Warga Negara Indonesia.

Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memperbaiki ketentuan dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, dimana undang-undang lama hanya menyatakan mempunyai mata pencaharian yang tetap, dimana seringkali diartikan/diterjemaahkan sebagai pekerjaan tetap di perusahaan swasta atau lembaga pemerintah, padahal kebanyakan Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia berdasarkan keahlian tertentu di bidang tertentu dimana minimal dengan jabatan manager, sehingga cukup kesulitan bila kemudian Warga Negara Asing sewaktu-waktu dipecat atau tidak diperpanjang kontraknya maka ia harus meninggalkan Indonesia dan keluarganya, kini hal tersebut tidak terjadi lagi, pihak yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia cukup menunjukkan bahwa ia mempunyai penghasilan yang tetap seperti memiliki deposit, saham, investasi dan lain-lain⁶⁴.

⁶⁴ *Ibid.*,

Dengan demikian Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tetap menjaga hubungan keluarga antara suami istri maupun antara orangtua dan anaknya karena dengan memperbaiki ketentuan tersebut berarti Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan agar hubungan sosiologis tetap terjaga dan tidak harus dipaksa oleh undang-undang untuk bermukim di luar Indonesia karena masalah pekerjaan saja.

6. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat (Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).

Ketentuan ini memperbaiki ketentuan sebelumnya pada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, membedakan pewarganegaraan dari istri yang warga Negara Asing dan bersuamikan Warga Negara Indonesia dengan istri Warga Negara Indonesia bersuamikan Warga Negara Asing, dimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dijelaskan bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang Warga Negara Asing, memperoleh kewarganegaraan RI, satu tahun setelah perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI.

Sementara itu untuk perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing tidak mendapat perlakuan yang sama seperti dikatakan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara

Asing, kehilangan kewarganegaraan RI-nya bila dan pada waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu.

Jelas terlihat Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama melakukan diskriminasi terhadap pernikahan antara wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama dalam proses pembuatannya banyak dipengaruhi oleh asas patriarki yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang mengakui ayah sebagai pembawa keturunan.

Dengan adanya ketentuan seperti ini maka istri yang tidak ingin kehilangan kewarganegaraannya dapat memberikan kewarganegaraannya kepada suaminya dengan syarat sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).

Dengan adanya pasal ini maka hubungan suami istri tetap terjaga dan hubungan antara anak dengan orangtua tetap terjaga selain itu anak dapat menerima warisan dari kedua orangtuanya tanpa terhalang perbedaan kewarganegaraan.

7. Menjamin status Warga Negara Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran (Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, secara tegas melindungi status kewarganegaraan RI anak-anak hasil perkawinan campuran atau akibat hal lain sehingga mereka tidak perlu kehilangan status kewarganegaraan RI-nya.

8. Melindungi status Warga Negara Indonesia anak akibat kehilangan kewarganegaraan RI ayah atau ibunya (Pasal 25 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Anak hasil perkawinan campuran tetap dilindungi status kewarganegaraan RI-nya hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun walaupun ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan RI.

Setelah beberapa penjabaran diatas memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Perbedaan tersebut memiliki dampak yang cukup besar terutama bagi kepentingan anak yang lahir akibat hasil dari perkawinan campuran. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi pula konvensi anak-anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Konvensi ini menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial milik pemerintah maupun swasta, pengadilan, pejabat pemerintah maupun lembaga legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak maka semua peraturan atau kebijakan yang berkenaan dengan kepentingan anak-anak harus disesuaikan dengan konvensi tersebut⁶⁵.

Bila ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan terutama tentang penentuan kewarganegaraan anak yang secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, maka akan terdapat masalah apabila kedua orangtuanya bercerai. Menurut hukum dan kebiasaan yang berlaku

⁶⁵ Tim, *“Analisis Dan Evaluasi Hukum tentang Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI”*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 1998), hlm. 43.

di Indonesia, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak-anak yang masih dibawah umur di bawah ibunya.⁶⁶

Dengan ditetapkannya ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak-anaknya maka ibu dan anak-anak akan mengalami kesulitan karena kewarganegaraan anak-anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau Warga Negara Asing dan berdasarkan ketentuan imigrasi apabila anak tersebut bertempat tinggal di Indonesia maka harus mematuhi segala peraturan sebagai oran asing.

Hal ini sangat berbeda dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memperhatikan pula kepentingan anak karena membolehkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ibunya yang warga negara Indonesia tanpa harus melakukan perbuatan hukum tertentu atau sudah secara otomatis diberikan oleh undang-undang sehingga Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dapat pula dikatakan memperhatikan kepentingan sang anak.

⁶⁶ *Ibid.*,

BAB 3

PENGATURAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

3.1. Putusnya Perkawinan (Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, penjelasan umum, angka 4a, menyatakan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.⁶⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur alasan-alasan perceraian di dalam batang tubuhnya, tetapi Undang-Undang mengaturnya di dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁸ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang pengadilan”⁶⁹

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 268.

⁶⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 2, (Depok: FHUI, 2004), hlm. 19.

Dari bunyi penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya undang-undang sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengaturan yang ditentukan dalam undang-undang menganggap perceraian hanyalah merupakan pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan. Oleh karena hal tersebut maka undang-undang di dalam pengaturannya pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷⁰

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi atau pengertian tentang putusnya perkawinan. Namun, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai putusnya perkawinan beserta akibat-akibatnya dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Tapi, satu hal yang pasti adalah bahwa dengan putusnya perkawinan antara dua orang maka hubungan dua orang sebagai suami istri tersebut menjadi putus dan status mereka sebagai suami istri tidak lagi berlaku.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan.⁷¹ Di bawah ini akan di jelaskan beberapa hal penyebab putusnya perkawinan yang antara lain adalah:

a. Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak

Meninggalnya salah satu pasangan dalam perkawinan mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut. Sejak meninggalnya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan itu terjadi. Dengan sendirinya, ini mudah dipahami, dalam hal ini keluarga cukup meminta surat keterangan meninggalnya seseorang ke kelurahan yang

⁶⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Penjelasan Umum Angka 4 huruf e.

⁷⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 105.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 104.

bersangkutan untuk membuat surat kematiannya. Ini agaknya sangat penting bagi seseorang yang telah ditinggal meninggal oleh pasangannya sebagai bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan lagi.⁷²

b. Putusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan

KUHPdata mengatur, putusnya perkawinan dengan putusan hakim terjadi setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil. Sesuai dengan ketentuan tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang⁷³. Bubarnya perkawinan setelah terlebih dahulu berpisah meja dan tempat tidur dapat dimintakan oleh suami atau istri atau bersama-sama. Permohonan diajukan di muka pengadilan setelah perpisahan itu berlangsung selama lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antara kedua belah pihak.⁷⁴ Sedangkan, putusnya perkawinan karena perceraian adalah dengan tuntutan oleh salah satu pihak ke pengadilan negeri wilayah hukum tempat tinggal suami atau wilayah hukum tempat tinggal istri.

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan juga dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan atau karena perceraian. Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, baik syarat materiil maupun syarat formil. Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan, baik syarat materiil maupun syarat formil. Pengadilan yang berhak membatalkan suatu

⁷² Riduan syahrani, "*Perkawinan mungkin Putus Demi Hukum*" dalam *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Alumi, 1978), hal. 45.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 36, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1994), ps. 199 butir 3.

⁷⁴ *Ibid.*, Ps. 200.

perkawinan, selain ditentukan oleh Pasal 63 ayat (1) a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kompetensi absolut), juga ditunjuk oleh Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kompetensi relatif) yakni Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri dan kepada Pengadilan tersebut permohonan pembatalan perkawinan tersebut harus diajukan. Mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian⁷⁵.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Secara teori, putusnya perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berbeda, karena perceraian sendiri harus didasarkan pada putusan pengadilan. Sehingga, putusnya perkawinan karena perceraian yang selanjutnya akan disebut perceraian dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah sama, karena keduanya sama-sama memerlukan suatu Putusan Pengadilan. Namun, dalam prakteknya kedua hal diatas berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada alasan-alasan yang mendasarinya. Dalam perceraian ada cekcok yang terjadi antara suami istri.

Sedangkan, putusnya perkawinan dengan putusnya pengadilan dapat terjadi begitu saja tanpa adanya percekcoakan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat alasan-alasan perceraian dan alasan-alasan ini ditentukan secara limitatif, sedangkan mengenai alasan-alasan yang mendasari

⁷⁵ H. M. Djamil Latif, S.H., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 106.

putusnya perkawinan karena Putusan Pengadilan tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Pengadilan ini hanya bersifat deklaratoir. Jadi, Pengadilan hanyalah memberi pernyataan bahwa perkawinan tersebut sudah putus. Alasan-alasan yang biasanya menyebabkan putusnya perkawinan karena Putusan Pengadilan adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.⁷⁶ Di samping itu pula, terdapat persangkaan bahwa pihak yang tidak diketahui keberadaannya tersebut telah meninggal dunia.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan.⁷⁷ Jika pengadilan menerima suatu gugatan yang bertujuan untuk mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami istri, maka pengadilan terlebih dahulu meneliti apakah gugatannya beralasan atau tidak, artinya apakah ada alasan-alasan untuk bercerai antara penggugat dan tergugat (suami istri).⁷⁸

Selanjutnya, putusnya perkawinan selain dengan Putusan Pengadilan juga dengan perceraian. Perceraian adalah hal yang tidak diharapkan terjadi dalam sebuah perkawinan, namun apabila tujuan suatu perkawinan yaitu keluarga yang bahagia, tidak dapat dicapai karena adanya alasan-alasan tertentu maka perceraian dimungkinkan untuk terjadi. Artinya, apabila kekekalan keluarga tidak dapat dipertahankan berhubung dengan tidak dapat tercapainya kebahagiaan keluarga maka suatu perceraian dapat terjadi. Sebenarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan selain itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan-batasan mengenai alasan perceraian⁷⁹.

⁷⁶ Indonesia (c), Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN. No. 3050, Ps. 21.

⁷⁷ Indonesia (a), Ps. 40 ayat (1).

⁷⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 106.

⁷⁹ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: UI-Press 1986), hal. 47.

Mengenai alasan-alasan untuk bercerai ini, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi pasal ini tidak menentukan lebih lanjut alasan-alasan apa yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian.⁸⁰

Alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah bersifat limitatif yaitu terbatas adanya alasan-alasan. Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Contoh : seorang suami telah mabuk dalam sebuah cafe, dan dia berbuat itu baru satu kali, itupun karena terpengaruh oleh kawannya. Hal ini belum merupakan alasan untuk bercerai;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah dan karena hal lain diluar kemampuannya.

Contoh : seorang suami atau istri diculik orang lain, sehingga suami/istri itu telah hilang selama dua tahun, maka hal itu bukan merupakan alasan untuk bercerai, kepergiannya tanpa izin adalah diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Contoh : seorang suami dalam pekerjaan membuat pembukuan ganda (artinya ada dua pembukuan) atas perintah atasannya langsung dan kemudian dia dihukum dalam penyertaan penggelapan. Contoh kasir yang melakukan perintah atasan yang dihukum lima tahun tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai;

⁸⁰ *Ibid.*,

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

Contoh : seorang suami telah memukul kepala istrinya dengan besi, sehingga geger otak, dan perbuatan tersebut telah membahayakan kelangsungan hidupnya. Perbuatan demikian sudah cukup menjadi alasan untuk perceraian di pengadilan;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Contoh : seorang suami menderita impotensi total, akibat tabrakan mobil dan sulit untuk disembuhkan. Hal ini merupakan alasan untuk memohon perceraian; dan

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Contoh : suami istri bertengkar tentang mendidik anak, cara mengajar anak, bukan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Tetapi, jika salah satu pihak telah melakukan perselingkuhan, misalnya berpacaran dengan lawan jenis yang bukan merupakan pasangannya. Hal tersebut patut dijadikan alasan untuk bercerai.

Alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak dipenuhi maka perceraian tidak dapat dilakukan. Alasan-alasan tersebut dibuat sedemikian rupa agar mempersukar terjadinya perceraian. Didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan prinsip Hukum Perkawinan Nasional. Hal ini dinyatakan pula oleh Hilman Hadikusuma yang berpendapat bahwa⁸¹:

“Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya dengan terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia”

Maka, dapat disimpulkan sesungguhnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Bahkan, meskipun alasan-alasan tersebut dapat dipenuhi tetapi antara suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk hidup rukun kembali maka perceraian tetap tidak dapat dilakukan.⁸² Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas sudah dipenuhi maka baru dapat dilakukan Sidang Pengadilan yang akan mengadili perceraian tersebut. Akan tetapi, sebelum sidang dimulai, hakim harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Jika perdamaian ini tidak berhasil, barulah sidang untuk memutuskan perceraian tersebut dapat dilanjutkan. Dari sidang tersebut maka akan diambil suatu Putusan oleh Majelis Hakim apakah ikatan perkawinan itu dapat terus dilanjutkan ataukah putus karena perceraian. Jika dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada serta proses persidangan yang berlangsung, Majelis Hakim berpendapat antara suami istri tersebut sudah tidak lagi dimungkinkan untuk hidup sebagai suami istri maka baru dapat dikeluarkan Putusan Pengadilan yang memutus perceraian antara keduanya.

3.2. Akibat Terjadinya Putusnya Perkawinan

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan

⁸¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Pewarisan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 160.

⁸² Sayuti Thalib, *Op. Cit*, hlm. 107.

perkawinan dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama atau pun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, akibat putusnya perkawinan karena kematian tidak menimbulkan permasalahan yang berarti.

Berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian yang tidak banyak menimbulkan permasalahan. Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat yang mempunyai dampak terhadap kehidupan rumah tangga suami istri, terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan. Pada saat pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan perceraian, pada saat itulah muncul persoalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti masalah harta kekayaan dalam perkawinan dan yang paling penting adalah mengenai masalah anak, yaitu masalah penguasaan dan pemeliharaan anak serta nafkah anaknya.

Perkawinan campuran yang telah dilangsungkan mempunyai akibat hukum baik terhadap hubungan suami istri dimana timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri, akibat perkawinan campuran terhadap harta benda dimana terdapat perbedaan penguasaan antara harta bersama dan harta bawaan masing-masing, dan akibat perkawinan campuran terhadap anak, maka dalam perceraian pun terdapat akibat-akibat hukum sehubungan dengan putusnya perkawinan campuran tersebut, dan hal tersebut semua telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur akibat apa saja yang dapat timbul dari suatu perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan akibat yang menyangkut beberapa hal, yaitu:

- a. Keadaan perkawinan itu sendiri;
- b. Pengaturan hubungan bekas suami istri;
- c. Pengaturan hubungan orang tua dan anak;
- d. Hubungan dengan anak

- e. Hubungan bekas suami istri dengan harta benda dalam perkawinan; dan
- f. Harta bersama

Ad. a. Keadaan perkawinan itu sendiri

Akibat perceraian terhadap keadaan perkawinan itu sendiri yaitu terhadap rumah tangga itu sendiri. Secara otomatis, dengan terjadinya perceraian hubungan suami istri menjadi putus. Perkawinan putus membawa akibat terhadap rumah tangga dalam keseluruhannya, baik hubungan suami istri dengan anak, harta, hak asuh atau sebagainya.

Ad. b. Pengaturan hubungan suami istri

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami-istri itu sendiri. Pada saat terjadi perceraian hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan diatur berbeda, seperti pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri harus hidup bersama dalam rumah yang tetap. Ketentuan tersebut tidak perlu lagi dilakukan ketika mereka bercerai, karena tidak mungkin dua orang yang sudah merasa tidak cocok untuk kembali hidup bersama.

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal di satu rumah. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi bahaya yang mungkin timbul apabila suami istri tersebut sama-sama tinggal dalam satu rumah.

Mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap suami istri tidak diatur secara rinci. Perceraian membawa akibat terhadap hubungan bekas suami istri yaitu menyangkut hidup maupun penghidupan. Dengan putusnya perkawinan, bekas suami istri dapat diwajibkan oleh pengadilan untuk tetap memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya. Di pihak lain, pengadilan juga dapat menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 Butir C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Ad. c. Hubungan terhadap anak

Akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan lahir anak keturunan atau anak dari pasangan suami istri tersebut. Dengan adanya hubungan perkawinan, maka anak-anak yang dilahirkan selama masa perkawinan akan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Perceraian walaupun merupakan jalan keluar yang terbaik bagi suami istri, tetapi belum tentu yang terbaik bagi anak. Suatu perceraian menimbulkan masalah mengenai pemeliharaan dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak. Jika terjadi perceraian maka anak-anak inilah yang menjadi pihak yang paling dirugikan karena perceraian orang tuanya.

Untuk mencegah terlantarnya anak, maka menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 41 a, mengatur bahwa

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

Ketika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka Hakim akan memutuskan siapa yang berhak memelihara anak. Apabila anak tersebut masih di bawah umur maka pemeliharaan anak akan

menjadi hak ibu sepanjang ia tidak pemboros, tidak pemabuk, tidak merugikan kepentingan anak.

Walaupun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap mengharuskan bagi kedua orang tua untuk wajib memelihara anak-anaknya setelah terjadinya perceraian. Dengan terjadinya perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, meskipun secara fakta setelah terjadinya perceraian, kekuasaan orang tua dipegang oleh salah satu orang tuanya baik itu bapak maupun ibunya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (2), orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun perkawinan mereka telah putus. Tanggung jawab dalam pemeliharaan anak tetaplah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, baik bapak maupun ibu meskipun perkawinan keduanya telah putus karena perceraian. Sedangkan, dalam hal pembiayaan maka bapak dari anak itulah yang paling bertanggung jawab sehingga dengan adanya tanggung jawab ini masa depan anak lebih terjamin. Dengan terjadinya perceraian, anak yang merupakan pihak yang paling dirugikan harus tetap dijaga agar segala kebutuhan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikannya tetap terpenuhi.

Meskipun demikian, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 41b, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu namun dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut. Maksudnya adalah pembiayaan mengenai pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak terutama menjadi tanggung jawab bapak, hanya saja ketika ternyata bapak tidak sanggup memenuhi kewajibannya itu maka Pengadilan

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dengan cara bapak mengajukan permohonan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan ke Pengadilan, dengan syarat bapak tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak mempunyai aset yang tidak bisa dijual untuk membiayai anak, dan jatuh bangkrut.

Ad. d. Pengaturan hubungan orang tua dan anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua yaitu di dalam Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48. Dalam Pasal 45 ditetapkan kewajiban orang tua adalah:

- (1) Memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)

Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya (Pasal 41a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terjadi perwalian karena walaupun sudah terjadi perceraian ibu dan bapak tetap sebagai orang tua yang memegang kekuasaan orang tua terhadap anak dibawah umur.

Pasal 41b menentukan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapak. Apabila kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ad. e & f. Hubungan bekas suami istri dengan harta dan harta bersama

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur didalamnya mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Dimana dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pengaturan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta kekayaan terhadap harta bersama terdapat pada Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing adalah hukum agama atau hukum adat para pihak.

Sedangkan, mengenai harta bawaan dari masing-masing suami istri tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain⁸³. Demikian juga dengan harta benda yang diperoleh masing-masing pihak dari hadiah atau warisan. Hal tersebut tidak diatur secara jelas hanya disebutkan dalam ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selama perkawinan harta tersebut tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak, maka penguasaan itu tetap berlangsung setelah suami istri bercerai. Selain itu, dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya.

⁸³ Indonesia 1, Undang-undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, ps. 1.

3.3. Hak dan kewajiban Orang Tua

3.3.1. Sifat Kekuasaan Orang Tua

Menurut Hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap Hukum Perancis dan melalui Hukum Belanda sampai ke Indonesia dan masuk ke dalam Hukum Perdata BW. Dimana anak-anak dinyatakan berada di bawah kekuasaan bapaknya sebagai pemegang kekuasaan mutlak. Semula kekuasaan ini tidak terbatas dan dapat dikatakan, bahwa menurut Hukum Romawi dahulu, hidup dan matinya seorang anak berada di dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun dalam perkembangan kekuasaan saat ini menjadi berkurang atau melemah, tetapi tetap masih besar sehingga terkadang ibu tidak mempunyai kekuasaan atas anaknya.

Dengan diadakannya “Perundang-undangan Anak” maka kekuasaan bapak dirubah menjadi kekuasaan orang tua dan dengan keputusan hakim, kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat. Kekuasaan orang tua perlu diberikan terhadap anak-anak, agar mereka menjalankan dan memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak yaitu kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi, kekuasaan itu tidak diberikan untuk kepentingan orang tua sendiri, melainkan untuk kepentingan anak. Untuk kepentingan itu kepada orang tua diberikan hak untuk “menghukum” dan “mengoreksi” terhadap anak-anak mereka, jika anak-anak berkelakuan tidak baik. Hak itu dapat dinamakan “hak koreksi” atau “hak disipliner”, yakni hak untuk mengoreksi kelakuan anak yang tidak baik.

Anak harus tunduk dan patuh kepada orang tuanya dan anak-anak harus berdisiplin. Jika kelakuan anak-anak tidak baik, maka orang tuanya berhak untuk memberikan koreksi. Hukuman dapat berupa hukuman yang lebih mendidik asal bukan bersifat penganiayaan. Undang-undang tidak menentukan batas-batas

kekuasaan orang tua, apakah yang boleh atau apakah yang dilarang.

Orang tua berhak membatasi kebebasan anak atau mereka dapat menentukan kapan anak dapat keluar rumah dan kapan ia harus kembali ke rumah. Orang tua juga berhak untuk memerintahkan anak untuk waktu tertentu tidak boleh keluar dari rumah.

3.3.2. Permulaan dan Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua

Sejak anak lahir dari perkawinan yang sah, lahirlah kekuasaan orang tua, sepanjang anak itu hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Kecuali dalam perjalanan waktu tersebut kekuasaan orang tua dicabut dan dibebaskan oleh hakim atau perkawinan orang tuanya diputus cerai. Demikian juga, dengan matinya anak, maka kekuasaan orang tua dengan sendirinya berakhir yakni hak untuk mengoreksi kelakuan anak yang tidak baik.

Anak harus tunduk dan patuh pada orang tuanya, anak harus tunduk dan menuruti perintah orang tuanya dan anak-anak harus berdisiplin. Jika kelakuan anak-anak tidak baik maka orang tua berhak untuk memberikan “hukuman” atau “koreksi”. Hal tersebut dapat bersifat fisik misalnya memukul pelan jadi tidak sampai bersifat penganiayaan. Undang-undang tidak menentukan batas-batas kekuasaan orang tua. Di samping pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak orang tua juga wajib memelihara harta benda anak-anaknya sepanjang anak-anak memperoleh harta kekayaan karena hibah atau warisan.

Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup lebih lama demi hukum menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau menikah. Terhadap anak-anak luar kawin, kekuasaan orang tua lahir sejak orang tuanya mengakui anak

tersebut sebagai anaknya, atau sejak kedua orang tua dari anak itu melakukan perkawinan satu sama lainnya. Kekuasaan orang tua tidak akan berakhir dengan adanya perpisahan orang tua tentang meja dan tempat tidur.

3.3.3. Akibat Hukum Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Akibat hukum kekuasaan orang tua terhadap anak-anak mereka, maka tiap-tiap anak wajib menghormati dan menyegani orang tuanya, ini lebih hubungan norma susila daripada sekedar norma hukum antara anak terhadap orang tuanya. Anak harus berbakti kepada orang tuanya yang membesarkan dan memeliharanya hingga menjadi dewasa.

Sebaliknya jika kelak anak telah menjadi dewasa (dan terlebih-lebih bila telah bekerja) maka ia wajib memelihara dan menuruti kemauan orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, ketika mereka membutuhkannya. Karena ketika nantinya anak-anak sudah dewasa maka tidak akan sekuat dulu, dan tentunya akan sangat membutuhkan anak-anaknya untuk membantu kehidupannya.

3.3.4. Batas Umur Seseorang dianggap sebagai Anak dan Berada di Bawah kekuasaan Orang Tua

Definisi tentang anak, dijumpai antara lain dalam Konvensi Hak Anak (Pasal 1) menyatakan yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah

“Setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”⁸⁴

⁸⁴ Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, bila seorang anak menikah dan kemudian bercerai sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun maka menurut undang-undang ini tetap dianggap sebagai seorang anak.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyatakan anak-anak yang berumur 16 (enam belas) tahun dapat diikutsertakan dalam surat Perjalanan orang tuanya.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa,

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dari beberapa hal yang telah dijabarkan tersebut, terlihat bahwa di Indonesia belum terdapat keseragaman mengenai batasan usia seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak.

3.4. Hak asuh

Hak asuh orang tua yang diputuskan oleh pengadilan kepada salah satu dari kedua orang tua untuk mengasuh anak akibat perceraian. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara

jelas mengenai hak asuh anak, tetapi dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian maka berakibat terhadap anak dimana:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

3.5. Perwalian

Mengenai pengertian perwalian sesungguhnya sudah ada beberapa pendapat, namun hampir semua pendapat tersebut sama yaitu melindungi kepentingan anak di bawah umur agar dapat turut serta menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dalam lalulintas hukum. Menurut Subekti arti perwalian yaitu

pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang⁸⁵

⁸⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 52.

Dari bunyi perumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
2. Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai;
3. Anak sah yang lahir diluar perkawinan.

Sedangkan, pengertian perwalian menurut Vollmar adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang dari anak yang belum dewasa⁸⁶. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum kawin⁸⁷.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan :

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Didalam sistem perwalian menurut KUHPerdata ada dikenal beberapa asas, yakni asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) dan asas persetujuan dari keluarga. Asas tak dapat dibagi-bagi yaitu pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdata.

Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta, pasal 351 KUHPerdata atau jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang

⁸⁶ H. F. A. Vollmar, Terjemaahan I. S. Adiwimarta, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 222.

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemaahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Loc. Cit, Ps. 330 (3).

mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUHPerduta.

Sedangkan, asas persetujuan dari keluarga adalah keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUHPerduta.

Menurut KUHPerduta, ada lebih dari satu macam perwalian yaitu ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- a. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354 KUHPerduta. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa :

Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir

pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim, Pasal 359 KUH Perdata menentukan :

Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan

Kemudian, pihak-pihak yang berwenang menjadi wali menurut KUHPerdata selain orang bisa juga badan hukum. Orang sebagai subjek hukum memiliki wewenang menjadi wali. Menurut Pasal 332b ayat (1) KUHPerdata menyatakan

Perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.

Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332b (2) KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Selanjutnya pasal 332b ayat (2) KUHPerdata menyatakan :

Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.

Sedangkan, wewenang badan hukum menjadi wali, biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali

adalah menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam pasal 355 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan. Pasal 365a (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa

Dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan

Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi akan dipecat sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak dilaksanakan. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya, demikianpula dewan perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dan tempat perawatan anak-anak tersebut.

Kemudian, yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi yaitu:

- a. Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
- b. Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
- c. Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.

Selain itu, ada pula yang dapat meminta pembebasan untuk diangkat sebagai wali. Dalam Pasal 377 (1) KUHPerdara, menyebutkan :

- a. Mereka yang akan melakukan jawatan negara berada diluar Indonesia.
- b. Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya.
- c. Mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi.

- d. Mereka yang telah berusia di atas 60 (enam puluh) tahun.
- e. Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.
- f. Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan tugas perwalian itu.

Menurut Pasal 377 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa

si bapak dan si ibu tidak boleh meminta supaya dilepaskan dari perwalian anak-anak mereka, karena salah satu alasan tersebut di atas.

Menurut Pasal 379 KUHPerdara disebutkan ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu :

- a. Mereka yang sakit ingatan (*krankzinnigen*).
- b. Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*).
- c. Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- d. Mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

Menurut KUHPerdara, mulainya sebuah perwalian diatur dalam Pasal 331a KUHPerdara, disebutkan bahwa:

- a. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia

- tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
- b. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
 - c. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Berdasarkan Pasal 362 KUHPerdara maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.

Wewenang seorang wali, menurut KUHPerdara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian).

Dalam Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata,

Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.

Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan, “si belum dewasa harus menghormati walinya.” Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya.

Pengurusan dari wali, diatur dalam Pasal 383 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa

“... pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”

Namun demikian pada keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil itu akan menikah. Barang-barang yang termasuk pengawasan wali. Menurut Pasal 385 ayat

(2) KUHPerduta, barang-barang tersebut adalah berupa barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus.

Selanjutnya, tugas dan kewajiban wali yang diatur dalam KUHPerduta. Adapun kewajiban wali adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.
Pasal 368 KUHPerduta menyatakan apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
- b. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (Pasal 386 ayat (1) KUHPerduta).
- c. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 KUHPerduta).
- d. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 KUHPerduta).
- e. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga *minderjarigen* dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *innatura* dengan izin *Weeskamer*. (Pasal 389 KUHPerduta)
- f. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarigen* ada surat piutang negara. (Pasal 392 KUHPerduta)
- g. Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Lalu, berakhirnya sebuah perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu :

- a. Dalam hubungan dengan keadaan anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena anak telah menjadi dewasa (*meerderjarig*), meninggalnya anak, timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya dan pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.
- b. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali atau ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 KUHPerdara).

Syarat utama untuk pemecatan adalah .karena lebih mementingkan kepentingan anak *minderjarig* itu sendiri. Alasan lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali dalam Pasal 382 KUHPerdara menyatakan :

- a. Jika wali berkelakuan buruk.
- b. Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.
- c. Jika wali dalam keadaan pailit.
- d. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
- e. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Hart Peninggalan (Pasal 368 KUHPerdara).
- g. Jika wali tidak memberikan pertanggung jawaban kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 372 KUHPerdara).

Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 50 yang disebut perwalian adalah :

- a. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- b. Perwalian mengenai pribadi anak dan harta bendanya.

Disamping pengertian-pengertian di atas, maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai tujuan dan hakikat perwalian yang meliputi :

- a. Tercapainya kepastian hukum bahwa anak yang belum dewasa harus diletakan di bawah kekuasaan orang lain yang sudah dewasa, apabila bukan orang tua anak maka walinya, agar kepentingan diri pribadi dan harta kekayaan si anak dapat terurus serta terlindungi. Hal ini mengingat anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.
- b. Adanya kesebandingan hukum antara kepastian hukum dan keluwesan hukum terhadap anak. Karena si anak tidak mampu bersikap tindak dalam hukum, namun dengan melalui walinya maka ia dapat bersikap tindak dalam hukum, namun dengan melalui walinya maka ia dapat bersikap tindak dalam hukum.

Disamping adanya tujuan perwalian, biasanya terjadi perwalian dikarenakan suatu sebab yang tidak diinginkan. Sebab-sebab terjadinya perwalian akan dijelaskan dibawah ini yaitu menurut KUHPerdara :

- a. Pencabutan kekuasaan orang tua atas diri seseorang atau beberapa anak sah;
- b. Jika salah satu orang tua si anak meninggal dunia maka menurut undang-undang, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya;
- c. Anak sah yang orang tuanya bercerai, maka kekuasaan orang tua beralih kepada perwalian salah satu orang tuanya;

- d. Perwalian karena pengangkatan wali oleh salah satu atau kedua orang tua wali apabila meninggal atau karena ketentuan Pasal 353 ayat (5) KUHPerdara.

Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab terjadinya perwalian adalah :

- a. Anak yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50;
- b. Setelah perceraian, maka anak yang dibawah umur berada di bawah hak asuh atau pengasuhan orang tuanya. Meskipun, kedua orang tuanya telah bercerai, mereka masih tetap menjadi orang tua yang wajib mengurus, memelihara dan memberikan biaya pendidikan pada anak;
- c. Adanya pengangkatan wali oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Sebenarnya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan antara kedua orang tua tidak menimbulkan perwalian tetapi pemeliharaan anak. Hal ini disebabkan karena menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian itu diberikan kepada anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian ini diberikan kepada seorang wali yang dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya⁸⁸.

⁸⁸ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (hild Custody)*, (Jakarta: Yarsi Watampone, 2005), hlm. 34.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur mengenai perwalian oleh badan hukum atau yayasan, tetapi hanya mengatur perwalian secara umum saja. Perwalian menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 54. Sedangkan, hal-hal yang diatur dalam perwalian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a. Subjek pelaku dari perwalian;
- b. Mulai berlakunya perwalian;
- c. Tindakan wajib wali sebelum melakukan tugas;
- d. Tugas wali;
- e. Perwalian pengawas;
- f. Berakhirnya perwalian; dan
- g. Perhitungan tanggung jawab perwalian.

Terjadinya perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan perwalian. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Wali berkewajiban mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

Hal yang terpenting adalah mengenai kewajiban-kewajiban wali yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

- b. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- c. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- d. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- e. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Dari ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terlihat apa yang menjadi tugas wali dan kewajiban dari wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. Seorang wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga mengenai harta benda anak tersebut. Pengurusan itu harus dilakukan sama seperti mengurus anak sendiri demi kepentingan anak yang berada di bawah kekuasaannya itu. Dalam melakukan pengurusan itu wali harus memperhatikan segala kebutuhan anak dan harus menghormati agama/kepercayaan dari anak yang berada di bawah kekuasaannya itu.⁸⁹

Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuktikan bahwa perwalian itu benar-benar untuk melindungi kepentingan anak. Agama tidak menjadikan halangan menjadi wali. Seorang anak yang tunduk kepada agama yang berlainan dengan agama yang dianut walinya adalah dibenarkan. Jadi, seorang wali

⁸⁹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hlm. 148.

tidak boleh memaksakan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk mengikuti memeluk agama yang dipeluknya.

Wali bertanggungjawab kepada segala perbuatannya dalam menjalankan tugas perwaliannya. Jika wali bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada anak yang berada di bawah perwaliannya, ia dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum memulai perwalian, wali tersebut berkewajiban membuat daftar harta kekayaan anak dan selama menjalankan perwalian itu setiap peristiwa yang menyangkut masalah harta benda anak tersebut harus dicatatnya. Perubahan yang berupa penambahan atau pengurangan harta kekayaan itu harus dicatat, dan pencatatan ini sebagai bahan bukti pertanggungjawabannya di kemudian hari yaitu pada saat berakhir perwaliannya. Bilamana kerugian timbul, wali dapat dituntut oleh anak yang berada di bawah perwaliannya itu dan atau keluarga si anak tersebut.

Wali tidak dibenarkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya (Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Ketentuan ini bertujuan melindungi harta benda anak yang berada di bawah kekuasaan seorang wali dari kemungkinan perbuatan wali yang merugikan si anak. Apabila perbuatan seperti itu dilakukannya ia dapat dituntut karena perbuatannya itu, karena merupakan suatu kesalahan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa wali tidak boleh memindahkan atau menggadaikan harta anak perwaliannya yang berumur 18 (delapan belas) tahun tanpa adanya kepentingan anak tersebut. Karena seorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

Tidak ada penjelasan di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada usia berapa seorang anak bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Dengan membaca Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua itu berakhir pada saat si anak tersebut melakukan perkawinan atau dapat berdiri sendiri. Dan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sudah dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri pada umur 18 (delapan belas) tahun, karena pada umur tersebut ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.⁹⁰

3.6. Putusnya Perkawinan Campuran

3.6.1. Pengertian Putusnya Perkawinan Campuran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan campuran terjadi diantara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing. Sebuah perkawinan yang terjadi diantara dua bangsa yang berbeda tentulah memerlukan banyak pengorbanan dibandingkan perkawinan pada umumnya, karena kedua insan tidak memiliki kesamaan dalam hal-hal yang prinsipil seperti kebiasaan, budaya dan juga adat. Sehingga, bila sebuah pasangan berbeda kewarganegaraan bisa berakhir di perkawinan pastilah melewati masa penyamaan visi yang cukup panjang dan matang.

Namun, manusia hanyalah manusia yang hanya mampu berusaha yang terbaik dan berdoa agar mendapatkan yang terbaik. Tetapi, yang menentukan hasilnya pastilah akan selalu dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, walaupun pasangan tersebut telah melewati masa-masa yang cukup matang untuk menemukan kecocokan dalam banyaknya perbedaan. Tetap saja, apabila karena sesuatu hal yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertahankan lagi maka akan berujung pada putusnya perkawinan.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian apabila perkawinan campuran tersebut putus karena perceraian maka haruslah mengikuti mengikuti segala aturan mengenai perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, baik mengenai alasan-alasan putusnya perkawinan maupun mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan.

Seperti halnya pada perkawinan yang dilakukan sesama Warga Negara Indonesia, perkawinan campuran yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing juga dapat putus yang dikarenakan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

a. Kematian

Kematian salah satu pihak yang terikat dalam perkawinan akan mengakibatkan putusnya perkawinan. Dalam masalah kematian suami atau istri yang terlibat dalam perkawinan campuran terdapat prinsip Hukum Perdata Indonesia yang mungkin dapat timbul yaitu adanya *renvoi* atau penunjukkan kembali. Sejak kematian orang tersebut maka segala hak dan tanggungjawabnya akan beralih kepada ahli warisnya.

Pengalihan hak dan kewajibannya ini akan sepenuhnya tergantung dari status personal pihak yang meninggal, sehingga apakah kewarganegaraannya menganut prinsip kewarganegaraan atau prinsip domisili akan menentukan hukum mana yang berlaku bagi kewarisan.

Menurut hukum positif Indonesia terdapat kesatuan harta benda yang pengaturannya ditentukan oleh status personal si pewaris.⁹¹ Oleh karenanya dapat timbul masalah *renvoi* dalam penunjukkan hukum yang berlaku bagi masalah

⁹¹ Sudargo Gautama (a), *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, cet. 5, (Bandung: Bina cipta, 1987), hlm. 373.

kewarisan jika terdapat perbedaan sistem hukum antara yang meninggal dengan tempat peristirahatannya yang terakhir.

Contohnya, jika yang meninggal itu adalah warga negara Inggris meninggal di tempat peristirahatannya di Indonesia, berdasarkan prinsip domisili yang dianutnya maka ia harus tunduk pada hukum dari tempat dimana ia berdomisili, namun berdasarkan asas kewarganegaraan dan prinsip-prinsip mengenai kewarisan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata Internasional Indonesia, maka mengenai hukum kewarisan yang digunakan adalah hukum nasional dari orang yang meninggal tersebut dengan mengingat prinsip kesatuan harta peninggalannya.

b. Perceraian

Bagi perceraian yang menyangkut masalah Hukum Perdata Internasional ada beberapa masalah yang dapat dibagi menjadi⁹²:

- a. Perceraian dari Warga Negara Indonesia luar negeri;
- b. Perceraian orang asing di Indonesia;
- c. Persoalan Yurisdiksi dalam perkara-perkara perceraian;
- d. Pengakuan terhadap keputusan-keputusan cerai dari luar negeri (*recognition*).

Persoalan perceraian dalam Hukum Perdata Internasional dapat dibagi dalam beberapa aspek, yaitu⁹³:

- a. Aliran yang sangat mempermudah suatu proses perceraian;
- b. Aliran yang mempersulit suatu proses perceraian itu

⁹² *Ibid.*, hlm. 270.

⁹³ Erman Radjagukguk, *Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 1991), hlm. 288.

Untuk mengajukan gugatan perceraian perkawinan campuran dalam wilayah hukum Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilihat terlebih dahulu⁹⁴:

- a. Perkawinan sebagai suatu peristiwa pendahuluan dalam menentukan gugatan cerai, harus di tetapkan dulu apakah peristiwa berlangsungnya pernikahan itu telah memenuhi validitas formal dan validitas essensial atas persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan.
- b. Kompetensi pengadilan atas perkara perceraian ini. Jika pengadilan menerima perkara perceraian yang diajukan maka hukum yang dipakai adalah hukum forum dari hakim yaitu *Lex Fori*.
- c. Harus dilihat apakah lembaga perceraian dikenal di negara asal dari pihak pasangan Warga Negara Asing.
- d. Putusan perceraian itu tidak melanggar ketertiban umum dari yurisdiksi negara-negara yang bersangkutan.

Adanya perbedaan sistem hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan ini, maka bagi hakim yang berwenang mengadili perkara perceraian memilih untuk memeriksa perkara perceraian dengan memakai hukum sendiri (*Lex Fori*). Keputusan ini patut pula untuk dipertimbangkan apakah putusan atas perkara perceraian diakui pula oleh negara dimana seseorang yang memohonkan perceraian ini sesungguhnya menjadi warga negara.

Bagi negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Den Haag ke-11 (sebelas) yang diselenggarakan pada Oktober 1986, hal tersebut tidak membawa masalah, karena mereka sudah terikat dengan konvensi tentang putusan perceraian dari luar negeri, yaitu *Convention on The Recognition of Divorces and Legal Separation*.

⁹⁴ Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata International Indonesia Jilid III Bag. 1, Buku ke-7*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 24-34 dan hlm. 238-266.

Atas konvensi ini, Indonesia belum turut serta sebagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Sehingga penting bagi para hakim yang berwenang untuk lebih teliti dalam menghadapi kasus gugat cerai yang berasal dari perkawinan campuran.

Perceraian dianggap termasuk dalam status personal seseorang, sehingga bagi Warga Negara Indonesia yang hendak mengajukan perceraian di luar negeri, maka atas pelaksanaannya perceraian tersebut baik secara formil maupun materiil tidak boleh bertentangan dengan hukum nasionalnya. Pengakuan perceraian di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia, hanya dapat diakui oleh Hakim Indonesia apabila keputusan yang bersangkutan berlandaskan alasan-alasan yang dikenal dalam hukum Indonesia.

Sedangkan, bagi Warga Negara Asing yang hendak melakukan perceraian di Indonesia, Pengadilan Negeri dapat mengambil keputusan-keputusan atas perceraian tersebut. Kepada mereka akan digunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika hanya salah satu pihak saja yang tinggal di Indonesia maka Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan dijadikan sebagai pedoman penyelesaian masalah perceraian ini.⁹⁵

Apabila terjadi pasangan perkawinan campuran yang tidak tinggal bersama, dan salah satu pihak tinggal di Indonesia hendak menggugat cerai, maka gugatan cerai diajukan di tempat kediaman penggugat. Gugatan tersebut dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya penggugat dengan menyampaikan permohonan kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 20 jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Warga Negara Indonesia yang menikah dalam perkawinan campuran dan kemudian ia melepaskan kewarganegaraan

⁹⁵ Sudargo Gautama (a), hlm. 276-280.

Indonesianya, akan tetapi tetap berdomisili di Indonesia bersama suami atau istrinya, apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan mereka memutuskan untuk bercerai dapat mengajukan perceraianya di depan Pengadilan Negeri di Indonesia, hukum yang dipakai adalah hukum dari Hakim Pengadilan negeri yang menerima gugatan perceraian, dengan mengesampingkan pilihan hukum. Selanjutnya perceraian berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Untuk dilakukannya sidang perceraian itu harus mempunyai alasan yang cukup kuat antara lain bahwa sudah tidak ada lagi kerukunan lagi antara suami dan istri. Adapun peraturan mengenai tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

c. Keputusan Pengadilan

Yang dimaksud dengan keputusan pengadilan diatas adalah adanya suatu keadaan tertentu dimana, salah satu pihak baik itu suami dan istri dalam keadaan tidak hadir atau meninggalkan tempat tinggalnya.

Ketidakhadiran ini bukan yang bersifat sementara melainkan terdapat jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu tersebut si yang tak hadir tak memberi kuasa atau jika memberi kuuasa, selama ketidakhadiranya kuasa tersebut telah lampau waktu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai ketidakhadiran dalam hal , penyelesaian atau pemberesan hak dan kewajiban, serta status perkawinan dari yang tidak hadir dibeda-bedakan sesuai dengan jangka waktu ketidakhadirannya di tempat tinggal.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 463-465 mengatur mengenai keadaan tak hadir pada umumnya dan

tindakan-tindakan sementara yang dapat diambil selama ketidakhadiran orang tersebut, yaitu:

- a. Penunjukkan Balai Harta Peninggalan oleh Pengadilan Negeri. Jika harta yang ditinggalkan tidak dalam jumlah yang besar maka Pengadilan Negeri dapat menunjuk suami atau istri, atau pula keluarga sedarah atau semenda.
- b. Kewajiban bagi mereka yang ditunjuk adalah bersifat mengurus harta kekayaan, membela dan mewakili hak orang yang tak hadir.
- c. Jika ternyata yang tak hadir itu kembali pulang maka harta-hartanya harus dikembalikan kepadanya atau jika telah terjual harga dari penjualan dipotong dengan segala utang yang timbul dan tanpa hasil atau pendapatannya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 467-471, mengatur mengenai jangka waktu timbulnya prasangka bahwa yang hadir telah meninggal dunia, yaitu:

- a. Meninggalkan tempat tinggal selama 5 (lima) tahun tanpa ada kabar atau bukti bahwa ia masih hidup;
- b. Pengadilan akan melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengiklankan dan membuat pengumuman dalam surat kabar dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan atau jika diperlukan dapat lebih lama;
- c. Atas permintaan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang tidak hadir tersebut, akan melakukan pemanggilan selama 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan atau dapat lebih lama;
- d. Jika setelah ketiga kalinya pemanggilan namun belum ada tanda-tanda kehadiran si orang yang tak hadir

tersebut, dan setelah Pengadilan puas dengan hasil penyelidikan mengenai sebab-sebab tidak terpenuhinya panggilan tersebut selama 5 (lima) tahun maka barulah akan turun keputusan akan adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal. Pernyataan ini harus dimuat sama dengan tata cara pemanggilan.

Terhadap status perkawinan orang yang tidak hadir ini diatur dalam Pasal 493 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Jika seorang suami atau istri meninggalkan tempat tinggalnya dengan sengaja selama genap 10 (sepuluh) tahun.
- b. Telah dilakukannya pemanggilan dan bila pemanggilan ini telah lewat waktu dan telah melalui tahapan penyelidikan yang sama seperti pasal-pasal terdahulu, maka bagi suami atau istri dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk menikah lagi.

Selanjutnya, dijelaskan oleh Dr. Wienarsih Imam Subekti, SH. MH. Dan Sri Soesilawati, SH., dalam bukunya Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, bahwa keputusan pengadilan ini bersifat deklaratoir.

3.6.2. Prinsip Putusnya Perkawinan Campuran

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam putusnya perkawinan campuran adalah sama dengan prinsip yang diterapkan dalam dilangsungkannya sebuah perkawinan campuran. Karena perkawinan termasuk dalam domain status personal seseorang, maka jika karena satu dan hal lain perkawinan tersebut putus maka

hukum yang digunakan akan ditentukan berdasarkan pada status personal suami istri pada saat perkawinan putus.

Masalah-masalah yang dihadapi pada suatu putusnya perkawinan campuran antara lain:

- a. Status personal dari masing-masing pihak, apakah ia mengikuti prinsip kewarganegaraan atau prinsip domisili;
- b. Kediaman atau domisili bersama terakhir atau pada saat terjadinya putusnya perkawinan;
- c. Masalah yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, apakah menganut prinsip kesatuan harta atau prinsip pemisahan harta (menyangkut perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak);
- d. Masalah yang menyangkut anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut;
- e. Kompetensi yurisdiksi dari sebuah negara yang menangani putusnya perkawinan;
- f. Dapat timbul masalah *renvoi* akibat dari adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing suami istri.

3.6.3. Alasan Putusnya Perkawinan Campuran

Alasan yang paling mendasar untuk mengajukan gugatan cerai yang ditujukan kepada suami atau istri melalui Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat adalah bahwa antara suami istri sudah tidak dapat hidup rukun lagi dan walaupun segala daya dan upaya telah dilakukan agar tercapai kerukunan dan keharmonisan rumah tangga namun tetap tidak tercapai kehidupan yang rukun lagi antara suami dan istri tersebut (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Adapun

salah satu atau beberapa penyebab ketidakrukunan adalah dikarenakan⁹⁶:

- a. Zina, pemabok, penjudi;
- b. Keadaan hilang;
- c. Kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Cacat badan yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri;
- e. Adanya pertengkaran yang terus-menerus.

Sedangkan, alasan-alasan putusnya perkawinan akibat dari keputusan perkawinan akibat dari Keputusan Pengadilan adalah⁹⁷:

- a. Ketidaksanggupan memberi nafkah.
- b. Suami atau istri tidak tahu kemana perginya dan adanya persangkaan bahwa pihak yang hilang itu sudah meninggal dunia.

Namun, dalam hal ini patut pula diingat, karena gugatan cerai ini melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, harus dipertimbangkan pula ketentuan-ketentuan tentang alasan untuk bercerai yang ditetapkan oleh hukum negara lain yang salah satu pasangan dari perkawinan campuran tersebut tunduk kepada hukum negara tersebut. Hal ini untuk mencegah agar jangan terjadi, keputusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di wilayah Indonesia ternyata tidak dapat diakui oleh negara lainnya.

Sehingga, dengan mengingat lekatnya masalah-masalah Hukum Perdata Internasional ini, ada baiknya jika Negara Indonesia turut meratifikasi *Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separation*, agar keputusan hakim di Indonesia

⁹⁶ Indonesia (a), Ps. 19.

⁹⁷ Subekti, Wienarsih Imam, dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 129.

mengenai gugatan perceraian perkawinan campuran dapat secara otomatis diakui oleh negara-negara anggota peserta konvensi tersebut.

3.7. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran

Telah disebutkan sebelumnya bahwa putusnya perkawinan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disebabkan karena tiga hal yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Masing-masing penyebab tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda menyangkut kedudukan mantan suami atau mantan istri, pengaturan hak asuh anak, pembagian dan pengurusan harta benda.

a. Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Kematian salah satu pasangan menimbulkan masalah mengenai pengalihan hak dan kewajiban dari yang meninggal kepada pasangan yang hidup, masalah kewarisan ini berkaitan erat asas yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) sebab dengan adanya perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan berakibat pula dalam perbedaan dalam masalah hukum waris yang berlaku. Di antara banyaknya perbedaan variasi dalam sistem-sistem yang dianut oleh berbagai negara dalam Hukum Perdata Internasional-nya mengenai soal kewarisan, ada dua pokok pendirian terpenting yang ada dalam sistem yang beraneka ragam itu, yaitu:

- i) Apakah harta peninggalan secara keseluruhan harus tunduk pada hukum yang sama, prinsip kesatuan, artinya tidak ada perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak atau sebaliknya adanya

pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak sehingga tunduk pada kaidah-kaidah hukum yang berlainan, prinsip pemisahan.

- ii) Mana yang harus dipakai, prinsip nasionalitas atau prinsip domisili dari pewaris untuk mengatur harta peninggalan.

Bagaimana dengan Hukum Perdata Internasional Indonesia? Indonesia menganut sistem kesatuan atas harta benda, artinya tidak ada pembedaan antara barang bergerak dan barang tidak bergerak, semua barang-barang diatur oleh hukum nasional dari pihak si pewaris dan bukan dari pihak hukum dari para ahli waris.

Artinya disini jika ada yang meninggal itu adalah warga Negara Indonesia maka hukum kewarisan Indonesia-lah yang digunakan, sedangkan jika yang meninggal itu adalah warga Negara Asing di wilayah Indonesia maka hukum nasional dari pihak yang meninggal itu yang digunakan, dan bagi pembagian harta warisan digunakan prinsip kesatuan hukum, yaitu hukum nasional dari pihak yang meninggal tersebut.

Dengan putusanya perkawinan akibat dari kematian maka masalah yang menyangkut mengenai hak waris dilihat dari status personal dari orang yang meninggal.

b. Putusnya Perkawinan karena perceraian

Sama seperti halnya dengan putusanya perkawinan karena kematian, maka putusanya perkawinan karena perceraian pun akan memiliki

dampak terhadap hubungan suami istri, pengaturan hak asuh anak, pembagian harta benda, dan hal-hal terkait lainnya. Putusnya perkawinan campuran karena perceraian yang terjadi di wilayah forum hukum Indonesia, pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri, perwalian dan harta benda akan diatur menurut undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian sangat tergantung dari agama dan kepercayaannya para pihak yang bersangkutan. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perceraian harus mengajukan gugatan cerai dan mendapatkan keputusannya dari Pengadilan Negeri.

Akibat dari putusnya perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri (Pasal 41c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan adanya perbedaan kewarganegaraan, adakalanya putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat yang berbeda di negara lain dari apa yang telah diputus oleh forum hukum hakim di Indonesia.

Contohnya, jika di negara pihak pasangannya tidak mengenal perceraian dan akibat perceraian secara Hukum Indonesia, apakah dengan demikian mereka harus bercerai untuk kedua kalinya, sama seperti ketika pada saat mereka menikah dulu. Bagaimana jika pihak pasangannya itu dalam hukum nasionalnya terdapat

ketentuan mengenai tunjangan yang harus diberikan oleh pihak suami sepanjang si mantan istri tidak menikah lagi? Atau bagaimanakah perlindungan hukum bagi para istri dan anak setelah terjadinya perceraian? Dan lebih jauh, pada kenyataan timbul kesulitan untuk memantau apakah bekas suami tersebut benar-benar telah memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian, dalam hal penentuan pemisahan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dengan bercerainya suami istri ini yang terlibat dari perkawinan campuran, akan dilihat lebih dulu, forum hukum manakah yang akan dipakai untuk melaksanakan perceraian tersebut. Jika perkawinan dulunya dilakukan serta ditetapkan keputusan perceraianya di Indonesia, maka ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai pembagian pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan ini, akan menggunakan ketentuan yang diatur di dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perceraian.

Jika perkawinan dan perceraian dilakukan di negara tempat salah satu pasangan dari perkawinan tersebut, maka asas yang berlaku adalah asas perceraian termasuk pembagian harta perkawinan berdasarkan tempat dimana perceraian tersebut diputuskan.

Sehingga dapat disimpulkan perceraian menurut hukum di Indonesia atas harta benda bersama dan harta bawaan pengaturannya tergantung dari:

- i) Tempat dinyatakan putusan perceraian tersebut (prinsip *Locus Regit Actum*);

- ii) Status kewarganegaraan (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- iii) Hukum yang diitunjuk dan berlaku sepanjang perkawinan (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 128 KUHPer)
- iv) Letak benda harta perkawinan (asas *Lex Rei Sitae*)

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Karena pada dasarnya perkawinan itu berlandaskan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pihak (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Maka, hukum masing-masing yang dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas adalah hukum agama dan kepercayaannya yang menjadi landasan sahnya perkawinan yang berlangsung ketika itu. Sehingga, bagi suatu perceraian yang dilakukan di Indonesia harus dilihat terlebih dahulu perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau kepercayaannya yg mana.

Letak harta benda juga sangat menentukan bagi kapasitas hukum para pihak. Contohnya, apabila pasangan kawin campuran yang perkawinannya putus karena perceraian mempunyai beberapa asset kekayaan yang tersebar dan salah satunya terletak di Indonesia maka berdasarkan asas

Lex Rei Sitae, hukum yang dipakai bagi pengaturan tanah yang berada di Indonesia adalah hukum pertanahan di Indonesia, yang pada intinya menganut asas Nasionalitas, artinya disini adanya batasan-batasan atas kepemilikan tanah bagi Warga negara Asing.

Sehingga, pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perceraian, bagian pihak yang tidak dapat menerima tanah-tanah yang terletak di wilayah Indonesia dapat diganti dengan sejumlah uang yang dinilainya sama dengan jika sekiranya ia berhak menerima tanah tersebut.

Dan sebaliknya, bagi perkawinan yang putus di luar negeri karena perceraian, harta benda bersama yang terletak di luar wilayah Indonesia tunduk pada peraturan-peraturan hukum dari negara dimana letak benda itu berada. Sehingga patut untuk diselidiki, apakah peraturan dari negara lain tersebut memberikan batasan mengenai kepemilikan tanah, sebagaimana yang diterapkan oleh ketentuan pertanahan di Indonesia.

3.8. Akibat Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Anak

Atas putusnya perkawinan karena perceraian, orang tua mempunyai kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada mereka, intinya:

- a. Bapak dan ibunya tetap mempunyai tanggung jawab bersama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

- b. Bapak bertanggung jawab atas biaya hidup anaknya hingga dewasa, kecuali jika ditentukan lain oleh Pengadilan, maka ibu dapat pula turut bertanggung jawab atas pembiayaan ini.

Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. Baik mantan suami maupun mantan istri harus memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Sedangkan, terhadap perwalian anak-anak, apakah perwalian tersebut jatuh pada suami atau istri ditetapkan oleh hakim. Perwalian tidak bersifat abadi. Jika pihak yang menerima perwalian dalam pengasuhan anaknya buruk, atau melalaikan kewajiban sebagai wali, maka perwalian dapat dicabut oleh hakim dan digantikan pihak lainnya.

Perwalian ialah pengawasan terhadap pribadi anak tersebut dan harta benda anak yang bersangkutan. Sedangkan, kewajiban wali terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya adalah:

- a) Mengurus anak tersebut berikut hartanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu
- b) Membuat daftar inventaris atau harta bendanya sejak ia menerima jabatan sebagai wali, dan mencatat semua perubahan harta benda anak tersebut
- c) Bertanggung jawab atas harta benda serta kerugian akibat kelalaian dan kesalahan dalam pengurusan
- d) Tidak dibolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak itu

kecuali untuk kepentingan anak tersebut menghendakinya.

Perwalian dapat diperoleh karena beberapa sebab yaitu diantaranya karena ditunjuk orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan pesan di hadapan dua orang saksi. Juga, berdasarkan keputusan pengadilan karena salah satu atau kedua-duanya orang tua anak tersebut melalaikan kewajiban mereka terhadap anak dan berkelakuan buruk.

Akibat putusnya perkawinan campuran terhadap anak pada prinsipnya adalah sama, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak sah, sedangkan yang menjadi permasalahan adalah mengenai kewarganegaraan anak/status personal dari anak tersebut.

Status personal anak ini juga berbeda, tergantung dari status kewarganegaraan bapaknya di kala perkawinan kedua orangtuanya putus karena perceraian. Akibat dari ketentuan mengenai status kewarganegaraan yang ditentukan oleh garis keturunan pihak bapak, maka antara anak dan ibu terdapat perbedaan kewarganegaraan.

Perbedaan kewarganegaraan ini ditentukan pula oleh umur anak. Anak yang masih dibawah umur dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dengan anak yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun namun belum menikah. Karena jika anak tersebut telah mencapai batasan umur 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya sendiri dari kewarganegaraan ganda yang diberikan pada saat ia lahir, yaitu Kewarganegaraan Indonesia atau Kewarganegaraan Asing sesuai dengan negara asal orang tuanya yang adalah Warga Negara Asing.

Bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang berkewarganegaraan asing sedangkan ibunya adalah Warga Negara

Indonesia, harus mengurus perizinan tinggal sama dengan bila putus nya perkawinan orang tuanya karena kematian, namun harus ada penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyebutkan bahwa hak asuh jatuh ke tangan ibu, maka dengan itu ibu dapat segera mengurus pengalihan sponsor izin tinggal anak tersebut. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka bagi kepentingan anak, ibu dapat memohonkan status perubahan kewarganegaraan anak agar menjadi berkewarganegaraan sama dengannya.

Hal ini merupakan terobosan baru yang berupaya untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi ibu dan anak yang berbeda kewarganegaraannya, agar anak jika tinggal dan menetap dengan ibunya yang berwarganegara Indonesia tidak perlu melalui proses berkepanjangan sebagai akibat dari status anak tersebut sebagai warganegara asing yang tinggal dan menetap di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Keimigrasian pada Pasal 6 ayat 1, setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa dan Pasal 24 ayat 1, bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian, yaitu diperlukannya visa⁹⁸ (kecuali yang dibebaskan untuk memiliki visa sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 2002 tentang Keimigrasian)⁹⁹ serta serangkaian dokumen pendukung

⁹⁸ Visa adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

⁹⁹ Dikecualikan dari kewajiban visa adalah:

1. Orang asing warganegara dari negara yang berdasarkan keputusan Presiden tidak wajib memiliki visa;
2. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali;
3. Kapten atau nahkoda kapal dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandara udara di wilayah Indonesia
4. Penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di tempat pemeriksaan imigrasi

dan perlunya perpanjangan izin tinggal tiap tahun yang biayanya sangat tinggi.

Namun, dalam implementasinya, sesungguhnya terobosan ini patut diuji, mengingat, bapaknya yang Warga Negara Asing, harus memberikan persetujuan terlebih dahulu atas permohonan bekas istrinya tersebut, serta mengingat akan akibat dan konsekwensi yang sangat besar bagi hubungan antara bapak dan anak, maka hal ini sudah dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi seorang ibu yang Warga Negara Indonesia untuk menggunakan pasal ini guna memudahkan mereka dalam menjalankan hak asuhnya terhadap anak kandungnya yang berwarganegara asing tersebut. Lebih jauh, belum ada peraturan pelaksana yang menjabarkan dalam hal bagaimana Pemerintah Indonesia dapat membantu.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa banyak akibat yang ditimbulkan akibat putusnya perkawinan campuran karena perceraian terhadap anak. dampak-dampak yang seringkali diterima oleh anak adalah seperti permasalahan hak asuh, biaya pemeliharaan, tanggung jawab pemeliharaan anak, kewarganegaraan, dsb.

Selain itu, terdapat pula dampak-dampak psikologis yang juga diterima anak yang dikarenakan hal-hal yang diantaranya adalah perbedaan kondisi yang harus dihadapi karena perpisahan orang tua, tekanan dari orang-orang di sekitar baik berupa perasaan iba ataupun berupa ejekan yang ditujukan bagi anak karena perceraian orang tuanya, dsb.

Banyaknya akibat tersebut terkadang mempengaruhi perkembangan anak-anak, terutama anak yang masih di bawah umur. Karena terkadang kedua orang tua merasa kenyataan bahwa kehidupan perkawinan mereka yang gagal ini tidak perlu

Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Nomor 18 Tahun 2003.

diberitahukan kepada anak karena usia anak yang masih terlalu kecil untuk dapat memahami hal-hal yang demikian.

Akibat-akibat tersebut memang tidak diterima oleh semua anak yang orang tuanya bercerai sehingga tidak dapat disamaratakan. Namun, ada beberapa hal yang pasti dialami oleh anak-anak yang perkawinan beda kewarganegaraan orangtuanya putus karena perceraian, yaitu permasalahan kewarganegaraan dan pemeliharaan anak setelah perceraian.

Mengenai masalah kewarganegaraan ini telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dari Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, keduanya membahas tentang kewarganegaraan. Hal yang berbeda dan paling mendasar yaitu mengenai hak yang diterima anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran mengenai kewarganegaraan. Pada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, anak-anak tersebut secara otomatis akan mengikuti kewarganegaraan ayah mereka sedangkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak-anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas.

Yang dimaksud dengan kewarganegaraan ganda ini adalah anak akan mendapatkan kewarganegaraan dari si ibu maupun ayah. Namun, kewarganegaraan ganda ini bersifat terbatas yaitu pada umur 18 (delapan belas) tahun si anak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan mana yang akan dia pilih untuk menjadi kewarganegaraan tetapnya dan diberikan waktu hingga ia berumur 21 (duapuluh satu) tahun untuk benar-benar memutuskannya.

Dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, ketentuan undang-undang tidak mengindahkan kepentingan ibu. Dimana apabila terjadi perceraian di tengah-tengah mahligai rumah tangga, lalu anak memiliki kewarganegaraan bapaknya, pastinya akan menjadi sangat sulit

dalam hal pemeliharaan anak nantinya. Karena umumnya yang akan diberikan hak asuh anak adalah ibu, mengingat hubungan batin antara ibu dan anak biasanya sangat kuat.

Sedangkan, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ketika anak lahir maka secara otomatis anak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan ganda terbatas ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memilih kewarganegaraan yang dapat ia sesuaikan dengan kondisi anak pada saat tersebut. Kewarganegaraan bapak atau kewarganegaraan ibu yang lebih ia perlukan sesuai dengan keadaan dan kondisi anak.

Sebenarnya dari segi Hukum Perdata Internasional, dalam menentukan, kewarganegaraan, Indonesia menganut asas/prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, berdasarkan Pasal 16 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*), yang pada pokoknya menyatakan bagi Warga Negara Indonesia dimanapun ia berada akan berlaku hukum nasional Indonesia Indonesia. Hal ini berlaku secara analogi bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Asas kewarganegaraan ganda yang dianut oleh Indonesia tentu saja selain memiliki keuntungan juga memiliki kerugian. Keuntungan yang utama ialah seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat bergerak bebas di kedua negara dimana ia menjadi warganegara dengan mengabaikan ketentuan imigrasi yang ketat yang diberlakukan bagi orang asing. Ia juga dapat memperoleh paspor negara yang mana dari kedua negara itu yang cocok baginya. Contohnya untuk bepergian secara internasional, dalam hal untuk memperoleh visa untuk negara ketiga, dsb.

Sedangkan, kerugiannya diantaranya yaitu di beberapa negara terdapat kewajiban untuk wajib militer, dimana kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh warganegaranya kemudian ada pula kewajiban membayar pajak bagi warganegaranya, dengan memiliki

dua kewarganegaraan maka secara otomatis orang tersebut harus membayar dua kali pajak. Hal-hal yang demikian tentunya akan membuat kewajiban terasa semakin berat.

Selain itu, dengan memiliki dua kewarganegaraan terkadang akan berada di posisi yang sulit apabila kedua negara tersebut memiliki pertentangan kepentingan atau malah terjadi perang diantara kedua negara tersebut. Maka, akan sulit bagi negara-negara tersebut untuk memberikan perlindungan diplomatik bagi warga negara yang bersangkutan bila berada di luar negeri. Karena negara dimana ia juga menjadi warga negara mempunyai klaim yang dominan terhadap orang tersebut.

Kewarganegaraan ganda juga memberikan dampak yang lain yaitu mengenai hukum apa yang harus diberlakukan terhadap orang tersebut. Karena seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan pastinya juga akan ada dua sistem hukum yang berlaku pada orang tersebut. Pada umumnya dianut pendapat, harus dipilih salah satu yang dapat dipergunakan sebagai titik taut yang menentukan, yaitu¹⁰⁰:

- a. Akan dipakai hukum sang hakim (*lex fori*) apabila salah satu dari kewarganegaraan itu merupakan pula hukum dari pada negara dimana perkara diajukan. Alasannya: hal ini adalah logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal ini disebabkan hukum sang hakim dipandang sebagai hukum yang dikenal oleh sang hakim.
- b. Akan dipakai kewarganegaraan yang efektif atau aktif dari orang yang diperkarakan apabila kedua kewarganegaraan itu merupakan kewarganegaraan asing (bagi sang hakim).

¹⁰⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 7-13.

Dengan demikian, mengenai kewarganegaraan anak tidak menjadi hal yang terlalu bermasalah lagi. Sebab sejak berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, hak-hak anak untuk kewarganegaraan lebih terjamin. Anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan apa yang tepat untuknya, yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak pada saat itu.

Seandainya perkawinan campuran tersebut putus karena perceraian kemudian hak asuh anak jatuh pada, misalnya saja ibunya yang merupakan Warga Negara Indonesia, tidak memiliki kesulitan dalam memelihara anak. Karena kewarganegaraan ganda terbatas yang dimiliki anak, bisa disesuaikan dengan situasi anak. Apabila ia tinggal bersama ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia, maka anak tersebut dapat menjadi Warga Negara Indonesia.

Mengenai masalah pemeliharaan anak, di Indonesia belum ada ketentuan Undang-Undang tertentu yang mengatur hukum mana yang akan berlaku dalam hal terjadinya pemeliharaan anak sebagai dampak putusnya perkawinan campuran kedua orangtua. Karena mungkin pemeliharaan anak belum dirasakan sebagai suatu dampak yang cukup serius untuk diatur secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum pasti.

Hal tersebut sebenarnya bila dilihat secara umum, bisa saja tidak terlalu mengkhawatirkan untuk segera diatur secara tertulis. Dengan catatan, adanya koordinasi dan komitmen penuh diantara kedua orang tua yang telah putus perkawinannya untuk tetap bersama-sama memelihara dan membesarkan anak. Sehingga, mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian bukanlah hal yang menghambat pertumbuhan anak.

Namun, tidak semua pasangan yang telah bercerai dapat berhubungan baik setelahnya. Apalagi bila perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran antar bangsa, sebab bisa saja pasangan yang merupakan Warga Negara Asing akan kembali ke

negara asalnya. Sehingga, masalah pemeliharaan anak menjadi hal yang tidak memiliki jaminan pasti bila tidak diatur secara tertulis dan mengikat secara hukum.

Masalah pemeliharaan anak ini dapat disepakati di luar pengadilan oleh para pihak atau di dalam pengadilan dengan penetapan hakim yang tentunya dapat memiliki kekuatan hukum. Misalnya saja mengenai pembagian biaya pemeliharaan anak, pengelolaan dana tersebut, pembagian waktu, dsb. dimana hal-hal tersebut diatur semata-maya untuk kepentingan anak. Jadi, bukan untuk kepentingan salah satu pihak.

Pengaturan tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan penuh komitmen serta rasa kasih sayang kepada anak. Karena sesungguhnya anak bukanlah subjek yang harus turut bertanggung jawab dengan putusnya perkawinan orang tuanya. Tetapi, karena putusnya perkawinan adalah pilihan yang sulit yang tentunya juga telah melewati banyak pertimbangan, sehingga anak sebagai bagian dari keluarga tersebut mau tidak mau harus turut menanggung dampaknya. Namun, dampak tersebut dapat diminimalisasikan dengan usaha-usaha yang harus diusahakan sebaik-baiknya oleh kedua orang tua.

Meskipun, pengaturan mengenai pemeliharaan anak belum ada tetapi dapat diatasi sementara dengan menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam kedua Undang-Undang tersebut diatur mengenai hak-hak anak yang bertujuan demi kesejahteraan anak dan perlindungan akan hak-hak anak. Sehingga, walaupun kedua orang tuanya bercerai, anak masih dapat menikmati hak-hak sama seperti anak-anak yang orang tuanya belum bercerai.

Undang-undang tersebut juga akan menjamin adanya sedikit kepastian mengenai perlindungan bagi anak akan hak-hak dan kesejahteraannya. Karena dengan putusnya perkawinan orang

tua terkadang hak-hak anak dikesampingkan karena anak dianggap masih kecil atau belum memiliki kepentingan seperti orang dewasa. Padahal anak juga memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dan dipenuhi.

Bahkan seharusnya anak jangan sampai menjadi objek perebutan hak asuh seperti yang seringkali ditemukan dalam perceraian sebuah perkawinan. Karena anak bukanlah harta yang dapat dibagi-bagi atau diperebutkan. Anak lebih daripada itu, jadi orang tua pun harus memikirkan lebih mengenai masalah anak dan terlebih-lebih bagi negara untuk melindungi warga negaranya.

Oleh karena itu, masalah pemeliharaan anak pasca perceraian orang tua sangat penting, terutama perkawinan beda kewarganegaraan. Karena terkadang orang tua hanya berpikir akan hak asuh dan biaya pemeliharaan. Namun, pelaksanaan dari hal-hal tersebut kurang telaksana dengan baik. Sehingga mengancam perlindungan dan kesejahteraan bagi anak tersebut.

Hal-hal yang dimaksud dengan pemeliharaan dan pendidikan tidak hanya selalu berkaitan dengan biaya saja. Pemeliharaan dan pendidikan juga dapat diartikan mengenai kasih sayang yang harus diterima seorang anak. Meskipun kedua orang tuanya telah bercerai anak harus tetap mendapatkan kasih sayang yang ia butuhkan dari kedua orangtuanya.

Selain itu, hak-hak yang ia miliki untuk tetap menikmati masa anak-anaknya, terlepas dari diskriminasi dan eksploitasi. Hal ini tidak boleh dianggap sebelah mata atau malah bahkan diabaikan karena hak-hak anak akan terus ada dan harus tetap dipenuhi, seperti isalnya hak mereka untuk berekreasi, hak untuk tidak dieksploitasi, hak untuk tidak didiskriminasikan dan sebagainya.

Hak-hak yang demikian yang harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh orang tua meskipun mereka telah bercerai. Karena kewajiban sebagai orang tua tetap ada dan tidak akan berubah meskipun status mereka telah bercerai.

BAB 4

ANALISIS PUTUSAN No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK

4.1. Kasus Posisi

Dalam putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, memutuskan perkara putusnya perkawinan campuran karena perceraian diantara Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore. Dalam hal ini Ny. Regina Tecla Lucas yang seorang Warga Negara Indonesia menggugat cerai Tn. John Charles Moore yang Warga Negara Australia. Sehingga, untuk selanjutnya Ny. Regina Tecla Lucas adalah sebagai penggugat dan Tn. John Charles Moore adalah sebagai tergugat.

Penggugat dan tergugat pada tanggal 18 Februari 2002 melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Singapura Marriage Registry Nomor 686464 di Singapura. Perkawinan tersebut juga telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 21/KHS/AI/1849/2002/2002, pada tanggal 16 April 2002.

Kemudian, dari perkawinan antara penggugat dan tergugat maka lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut bernama Jason Matthew Moore, yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2002. Anak ini merupakan satu-satunya buah cinta dari perkawinan penggugat dan tergugat.

Pada awal-awal masa perkawinan, penggugat dan tergugat membangun mahligai rumah tangga mereka dengan sangat harmonis. Permasalahan yang muncul akibat masalah ekonomi diantara penggugat dan tergugat. Walaupun sebelumnya tergugat sempat bekerja namun sebagian besar biaya rumah tangga dan anak dibebankan kepada penggugat yang juga bekerja.

Setelah memasuki tahun kedua perkawinan mereka, perpecahan dan pertengkaran mereka yang terus menerus dimulai karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi memang merupakan faktor utama penyebab pertengkaran dan perpecahan mereka. Kemudian, hal tersebut ditambah pula dengan keributan permasalahan rumah tangga lainnya. Hingga sampai pada tahap tidak terdapatnya hubungan intim suami istri seperti selayaknya yang seharusnya dilakukan oleh penggugat dan tergugat.

Walaupun, keadaan rumah tangga yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat telah demikian sulitnya untuk diperbaiki namun penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya. Hal tersebut ia lakukan semata-mata demi keutuhan rumah tangga dan juga mempertimbangkan kepentingan anaknya. Sehingga, penggugat dengan tanpa mengenal lelah selalu berusaha untuk menahan diri.

Selain itu, penggugat pun telah banyak memberikan kesempatan bagi tergugat agar mencari dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini pun, penggugat juga sering berupaya mencarikan peluang dan kesempatan bekerja untuk tergugat melalui hubungan relasi atau pertemanan penggugat. Namun, hal tersebut tidak pernah ditanggapi serius oleh tergugat. Sehingga, pada akhirnya penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga sehari-hari.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, pertengkaran dan perpecahan yang terjadi diantara penggugat dan tergugat semakin memasuki tahap yang semakin berat. Sehingga, pada kurun waktu 1 (satu) tahun, pertengkaran dan perpecahan tersebut semakin hari semakin memburuk. Bahkan, diantara penggugat dan tergugat tidak lagi saling bertegur sapa kecuali untuk membicarakan masalah anak semata wayang mereka.

Setelah uraian mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas, maka bila mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan penggugat dan tergugat dapat diakhiri. Perkawinan tersebut diakhiri atau putus kelangsungannya karena diantara penggugat dan tergugat tidak ada lagi

kecocokan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian, diantara penggugat dan tergugat sebelumnya juga telah dibicarakan mengenai permasalahan rumah tangga mereka. Segala hal yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga mereka serta anak laki-laki satu-satunya yang merupakan buah cinta mereka. Pembicaraan tersebut juga telah mencapai mufakat yang hasilnya penggugat dan tergugat akan mengakhiri perkawinan dengan baik-baik.

Penggugat dan tergugat pun telah membuat kesepakatan bersama yang dimana di dalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang harus diatur secara bersama-sama dan berdasar kesepakatan bersama. Mengingat kesepakatan ini dibuat sehubungan dengan keinginan penggugat dan tergugat untuk mengakhiri perkawinan diantara mereka.

Mengenai hak asuh anak, penggugat memohon hak asuh anak diserahkan pada penggugat. Karena mempertimbangkan usia anak yang bernama Jason Matthew Moore masih dibawah umur. Sehingga sudah selayaknya bila penggugat sebagai ibu yang bertanggungjawab menginginkan hak asuh dari anaknya sebagai konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian di antara penggugat dan tergugat.

Selanjutnya, pada petitum penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 21/KHS/AI/1949/2002/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada penitera atau salah seorang pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatkan

perceraian ini ke dalam buku catatan yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan hak asuh/perwalian dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat, yaitu Jason Matthew Moore, berada dalam pengasuhan/perwalian dan pemeliharaan penggugat;
6. Membebankan seluruh biaya perkara terhadap tergugat.

Selanjutnya, pada saat hari sidang ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara patut menurut hukum antara lain dengan surat panggilan sidang No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Oktober 2009 untuk sidang tanggal 29 Oktober 2009 dan tertanggal 30 Oktober 2009 untuk sidang tanggal 5 November 2009, tetapi ternyata tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sementara ketidakhadirannya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Karena tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian melalui sarana mediasi sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, pemeriksaan pun diteruskan pada tahap pembacaan surat gugatan penggugat, yang kemudian atas pertanyaan majelis hakim, penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya.

Dalam meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat pun mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Certificate Of Marriage (Section 31) John Charles Moore dengan Regina Tecla Lucas
2. Akte Nikah Bagian 31 Pernikahan John Charles Moore dengan Regina Tecla Lucas, tanggal 18 Februari 2002
3. Surat Bukti Laporan Perkawinan Nomor 21/KHS/AI/1849/2002/2002, tanggal 18 Februari 2002 dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta

4. Kutipan Akta Kelahiran No. 85/U/JS/2002 tanggal 10 Juni 2002 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan
5. Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH.444.AH.10.01 Tahun 2008, tanggal 30 April 2008
6. Paspor atas nama John Charles Document No. E3007142
7. Kartu Tanda Penduduk No. 04.6306.7101680272 atas nama Regina Tecla Lucas
8. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Regina Tecla Lucas No. 4309.064291 tanggal 26 Januari 2006

Selain bukti-bukti tertulis yang telah disebutkan sebelumnya, penggugat juga menghadapkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan atas sumpah/janji menurut agamanya, yakni Veronica Thea Lucas dan Fransisca Laurencia Lucas. Dimana keduanya menyatakan dengan sangat yakin bahwa tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalil pokok gugatan penggugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan tergugat yang pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi memasuki tahun kedua perkawinan telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus. Kemudian, pertengkaran dan percekocokan tersebut disebabkan faktor ekonomi dikarenakan tergugat tidak bekerja atau tidak berpenghasilan yang menyebabkan segala biaya hidup dalam rumah tangga ditanggung penggugat bahkan termasuk pendidikan anak dan juga dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Jason Matthew Moore.

Kemudian, menimbang bahwa tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah maka beralasan untuk berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan *Certificate Of Marriage* dan Kutipan Akta Nikah Bagian 31, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2002. Kemudian berdasarkan akta kelahiran No. 85/U/JS/2002, telah lahir anak laki-laki akibat perkawinan mereka yang diberi nama Jason Matthew Moore yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun.

Menimbang bahwa percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi terus-menerus karena faktor ekonomi. Kemudian, berdasarkan keterangan saksi Veronica Thea Lucas dan Fransisca Laurencia Lucas, tergugat sebagai kepala keluarga sejak awal perkawinan tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga semua biaya hidup atau keperluan rumah tangga termasuk didalamnya biaya pendidikan anak, kesemuanya ditanggung oleh penggugat sedangkan disisi lain tergugat juga tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak lagi terdapat kecocokan karena adanya pertengkaran secara terus-menerus maka petitum poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan penggugat agar memperoleh hak asuh/perwalian dan pemeliharaan atas anak hasil perkawinannya dengan tergugat, menurut hemat Majelis Hakim setelah memperlihatkan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi ekonomi penggugat yang tidak punya penghasilan dan usia Jason Matthew Moore yang masih anak-anak maka petitum poin 5 (lima) dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebelumnya maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek. Kemudian menimbang karena gugatan penggugat dikabulkan maka kepada tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim mengadili bahwa menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir. Kemudian, mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. Kemudian, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari

2002 dan dicatatkan di *Singapore Marriage Registry* Nomor 686464 dan telah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 21/KHS/AI/1849/2002/2002 tanggal 16 April 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian, menetapkan bahwa hak perwalian dan hak asuh serta hak pemeliharaan atas anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat bernama Jason Matthew Moore berada pada penggugat. Selanjutnya, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta guna didaftarkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

4.2. Analisa Kasus

Berdasarkan kasus posisi mengenai putusnya perkawinan campuran karena perceraian diantara Tn. John Charles Moore dan Ny. Regina Tecla Lucas diketahui bahwa putusnya perkawinan diantara mereka diakibatkan Tn. John Charles Moore tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya karena tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah tetap pada keluarganya. Sehingga, hal ini menyebabkan terjadinya percekocokan terus-menerus diantara keduanya.

Tn. John Charles Moore juga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan agar dapat menghasilkan nafkah bagi keluarganya. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang tidak menganggap serius setiap kali Ny. Regina Tecla Lucas berusaha mencarikan pekerjaan untuknya melalui hubungan relasi atau teman-temannya.

Melihat pada fakta tersebut, akhirnya Ny. Regina Tecla Lucas yang selama ini telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya pun mengajukan gugatan cerai. Karena ia melihat bahwa tidak ada keinginan dari Tn. John Charles Moore untuk memperbaiki rumah tangganya dan sifatnya yang seolah-olah tidak peduli dengan keadaan rumah tangganya.

Apalagi sikapnya yang sejak awal perkawinan membiarkan Ny. Regina Tecla Lucas membiayai kehidupan rumah tangga mereka.

Sebelum Ny. Regina Tecla Lucas menggugat cerai Tn. John Charles Moore, mereka bahkan telah membuat sebuah kesepakatan bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mereka. Dikarenakan mereka ingin bercerai secara baik-baik agar anak mereka yang merupakan satu-satunya buah cinta mereka tidak mengalami hal-hal yang lebih menyakitkan dibandingkan perceraian kedua orang tuanya.

Pada kesepakatan bersama yang mereka buat pada tanggal 5 Oktober 2009, diantaranya lebih mengatur pada permasalahan hak perwalian dan hak asuh serta hak pemeliharaan anak. Selain itu, juga mengenai pembiayaan anak mereka satu-satunya hingga anak tersebut dewasa. Kesepakatan ini dibuat juga untuk memudahkan proses perceraian mereka nantinya. Agar tidak perlu ada perebutan hak asuh anak dan perselisihan mengenai pemeliharaan anak.

Sebab menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua adalah tunggal. Jadi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai atau berpisah tidak akan memutuskan hubungan orang tua dan anak. Dengan kata lain, orang tua akan tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya. Kewajiban tersebut tidak terputus meskipun anak berada dalam pengasuhan salah satu pihak.

Dalam putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, mengadili bahwa perkawinan campuran diantara Tn. John Charles Moore dengan Ny. Regina Tecla Lucas putus akibat perceraian. Putusnya perkawinan mereka ini dikarenakan permasalahan ekonomi yang dikarenakan Tn. John Charles Moore tidak bekerja. Selain itu, Tn. John Charles Moore juga tidak datang atau mengirimkan wakilnya untuk datang ke pengadilan setelah dipanggil secara patut, dan alasan ketidakdatangannya pun bukan karena halangan yang sah sehingga perkara pun diputuskan secara verstek.

Kemudian, hak perwalian/hak asuh serta hak pemeliharaan anak laki-laki yang lahir sebagai akibat perkawinan diantara keduanya, Jason

Matthew Moore berada pada Ny. Regina Tecla Lucas. Dalam hal pemberian hak asuh anak pada Ny. Regina Tecla Lucas, dalam pertimbangan hukum para majelis hakim dinyatakan bahwa Tn. John Charles Moore sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab selain itu mengingat usia anak mereka yang juga masih dibawah umur sehingga tepat bila hak asuh anak jatuh pada Ny. Regina Tecla Lucas sebagai ibu kandungnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa perkawinan yang terjadi diantara Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore adalah perkawinan campuran. Dalam perkawinan campuran yang merupakan perkawinan beda kewarganegaraan, akibat-akibat terjadinya perkawinan campuran terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut berbeda dengan akibat-akibat bila anak tersebut lahir sebagai akibat perkawinan biasa.

Salah satu akibatnya yang paling sering dipermasalahkan adalah permasalahan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 64 menyatakan bahwa

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini

Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan bahwa

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

Pasal tersebut merujuk pada Undang-Undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan yang berlaku. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang didalamnya mengatur

mengenai kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan campuran. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa seorang anak yang lahir dalam perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda.

Kewarganegaraan yang dimaksud adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Dikatakan terbatas dikarenakan anak yang lahir akan memiliki kewarganegaraan kedua orang tuanya, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sesuai dengan kewarganegaraan orang tua yang satunya lagi. Namun, kewarganegaraan ganda ini hanya akan dinikmati anak tersebut hingga ia berusia 18 (delapan belas) tahun. Karena kemudian ia diharuskan memilih salah satu diantara dua warga negara yang ia miliki dan harus benar-benar diputuskan saat ia berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

Pada kasus ini, Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore menikah pada tanggal 18 Februari 2002 dan kemudian pada tanggal 5 Juni 2002 lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Jason Matthew Moore. Berdasarkan tanggal kelahiran anak maka ketentuan mengenai kewarganegaraan anak bukan merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan karena undang-undang tersebut tidak berlaku surut. Sehingga, ketentuan mengenai kewarganegaraan anak yang berlaku adalah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan campuran akan otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Karena pada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut sistem patrialistis, jadi mengikuti garis keturunan ayah. Karena Jason Matthew Moore lahir pada tahun 2002, dimana pada saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan maka Jason Matthew Moore berkewarganegaraan Australia seperti bapaknya.

Dengan putusnnya perkawinan campuran diantara Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore, kemudian hak asuh anak jatuh pada Ny. Regina Tecla Lucas pastinya akan mengalami kesulitan dalam hal

pemeliharaan anak. Dikarenakan si anak, Jason Matthew Moore berkewarganegaraan Australia. Sementara, hak asuh anak berada pada Ny. Regina Tecla Lucas maka ia harus mengurus izin tinggal anaknya yang berkewarganegaraan Australia.

Namun, hal tersebut tidak perlu dialami oleh Ny. Regina Tecla Lucas dikarenakan ia cukup pandai dalam mengantisipasi kemungkinan tersebut. Pada tahun 2008, ia mengurus kewarganegaraan Indonesia anaknya yang memang dapat diurus melalui permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan

Sehingga, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-444.AH.10.01 Tahun 2008, Jason Matthew Moore pun memiliki kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Karena diajukan sebelum Jason Matthew Moore berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta diajukan 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini diundangkan.

Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan bukan lagi hal yang harus dikhawatirkan Ny. Regina Tecla Lucas. Karena anaknya kini memiliki kewarganegaraan Indonesia setelah permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan yang ia ajukan di kabulkan. Selain, permasalahan kewarganegaraan, ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu permasalahan pemeliharaan anak setelah perceraian kedua orangtuanya.

Mengenai masalah pemeliharaan anak ini, harus ada kesepakatan diantara dua belah pihak yaitu ayah dan ibu. Karena bagaimanapun berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Jelas sekali tercantum dalam pasal tersebut bahwa putusnya perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak orang tua kehilangan tanggung jawab. Keduanya tetap wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan ini seharusnya tidak terbatas waktu dan usia anak, karena tidak akan pernah ada yang namanya mantan anak sekalipun terdapat mantan suami atau mantan istri.

Kemudian, dijelaskan juga pada huruf b, bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak adalah si bapak. Apabila memang bapak tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka oleh pengadilan dapat ditentukan bila ibu dapat memikul biaya tersebut. Sedangkan, mengenai huruf c, adalah hubungan antara mantan suami dan istri, tidak berhubungan dengan anak.

Terhadap kasus ini, Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore telah membuat kesepakatan bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2009. Dalam kesepakatan bersama ini, Ny. Regina Tecla Lucas disebut sebagai pihak pertama sedangkan Tn. John Charles

Moore sebagai pihak kedua. Dimana di dalam kesepakatan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai akibat dari perceraian tersebut, pihak kedua telah sepakat dan setuju untuk memberikan pihak pertama hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hak atas pengasuhan dan/atau perwalian atas anak yang lahir dari perkawinan para pihak.
 - b. Uang tunjangan untuk kehidupan anak yang lahir dari perkawinan para pihak, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua. Uang tunjangan tersebut akan diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama terhitung sejak terjadinya perceraian hingga sang anak dewasa.
2. Bahwa namun demikian, hal-hal tersebut diatas tidak mengurangi hak dari pihak kedua untuk tetap dapat mengunjungi anak para pihak di setiap waktu, setelah terlebih dahulu dikomunikasikan pihak kedua kepada pihak pertama.
3. Bahwa seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 tersebut di atas, akan dilakukan oleh pihak kedua setelah adanya keputusan dari pihak pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut.

Melihat pada butir-butir kesepakatan diatas, jelaslah bahwa mengenai hak asuh anak diserahkan pada Ny. Regina Tecla Lucas karena Tn. John Charles Moore yang secara ekonomi pun kurang dibandingkan Ny. Regina Tecla Lucas merasa lebih baik jika anaknya Jason Matthew Moore diasuh oleh ibunya. Selain itu usia dari Jason Matthew Moore masih dibawah umur yang tentunya akan lebih baik bila diasuh ibunya.

Namun, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tn. John Charles Moore tidak dapat begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya sebagai bapak dari Jason Matthew

Moore. Karena itu, ia tetap dibebani kewajiban untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Walaupun dinyatakan bahwa hal tersebut ia lakukan semampunya karena mengingat keadaan ekonomi Tn. John Charles Moore memang tidak begitu baik.

Selain itu, Ny. Regina Tecla Lucas pun tidak membatasi apabila Tn. John Charles Moore ingin menemui Jason Matthew Moore, anaknya. Selama hal tersebut dikomunikasikan dulu kepadanya. Sehingga, walaupun hak asuh berada pada Ny. Regina Tecla Lucas, ia tidak memasung hak bapak untuk bertemu dan mendidik anaknya. Hal ini juga dimaksudkan agar Jason Matthew Moore tetap merasa memiliki kedua orang tuanya.

Dalam hal ini, mengenai pemenuhan tanggung jawab kedua orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anaknya pasca perceraian telah terpenuhi. Karena keduanya berkomitmen untuk tetap bersama-sama membesarkan, memelihara dan mendidik anaknya, Jason Matthew Moore. Walaupun keduanya telah bercerai, mereka tetap akan bersama-sama dalam hal pemeliharaan anaknya. Karena hal itu harus ada sebagai wujud tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan Jason Mathhew Moore yang merupakan hasil perkawinan mereka.

Selanjutnya, masalah pemeliharaan ini tidak hanya terbatas pada masalah pembiayaan saja. Melainkan sebagai seorang anak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, Jason Matthew Moore memiliki hak-hak sebagai anak yang sama dengan anak-anak yang lain. Dimana hak-hak ini tidak boleh diabaikan begitu saja hanya karena perkawinan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian.

Bagaimanapun putusnya perkawinan kedua orang tuanya yaitu Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore bukanlah keinginan mereka apalagi Jason Matthew Moore sebagai anak. Pada umurnya itu, ia bahkan belum mengerti apa itu perkawinan atau mengapa perkawinan kedua orangtuanya harus berakhir. Namun, ia tetap harus mengetahui dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Mengenai hak-hak yang harus dinikmati Jason selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai hak-hak anak yang dimiliki setiap anak dan harus dinikmati setiap anak pula, tidak terkecuali Jason Matthew Moore.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain Pasal 41 yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat pula pasal lainnya yang mengatur mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua meskipun mereka telah bercerai yaitu Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menurut pasal tersebut, mempertegas keharusan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak seperti yang telah tercantum sebelumnya pada Pasal 41. Dalam pasal 45 ayat (2) bahkan dicantumkan kewajiban kedua orang tua ini terus berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Perkawinan Ny. Regina Tecla Lucas dengan Tn. John Charles Moore meskipun telah putus tidak akan menghentikan kewajiban mereka berdua untuk terus memelihara dan mendidik Jason Matthew Moore hingga si anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Merujuk pada kesepakatan bersama yang telah mereka buat, terlihat bahwa mereka berdua tetap akan bersama memelihara dan mendidik Jason Matthew Moore.

Karena di dalam kesepakatan tersebut dicantumkan poin-poin penting yang mengatur secara jelas mekanisme pembagian pola pengasuhan diantara keduanya. Memang di dalam kesepakatan, Tn. John Charles Moore sepakat untuk meyerahkan hak asuh anak pada Ny. Regina Tecla lucas namun ia tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya. Hal ini agar tercipta kebersamaan diantara Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore dalam pemeliharaan Jason Matthew Moore.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Berdasarkan pasal tersebut, Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Jason Matthew Moore karena merupakan ayah atau ibu kandung dari anak tersebut, terbukti dengan dalam akta kelahiran No. 85/U/JS/2002. Kemudian, karena putusnya perkawinan diantara mereka maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Selanjutnya, dalam pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Melihat pada putusan pengadilan dengan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, jelas bahwa hak asuh Jason Matthew Moore jatuh pada Ny. Regina Tecla Lucas sehingga Ny. Regina Tecla Lucas adalah wali bagi Jason Matthew Moore karena ia yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pengertian wali menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai wakil atau perwakilan dari seorang anak yang berumur di bawah umur 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pengertiannya tidak disebutkan bahwa harus terdapat hubungan orang tua dan anak untuk menjadi seorang wali. Namun, dalam hal ini, Ny. Regina Tecla Lucas menjalankan kekuasaan sebagai wali, tidak hanya mewakili anaknya karena masih dibawah umur tetapi juga untuk melaksanakan kekuasaan orang tua yang ia miliki yang tidak akan putus meskipun perkawinannya telah putus.

Sebagai pihak yang mendapatkan hak asuh, maka Ny. Regina Tecla Lucas harus memelihara dan mendidik Jason Matthew Moore dengan baik. Dalam hal ini, walaupun hubungan perkawinan Ny. Regina Tecla Lucas dengan Tn. Jon Charles Moore telah putus karena perceraian, tidak berarti mengesampingkan hak yang dimiliki anak. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 menyatakan bahwa

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Melihat pada pasal tersebut berarti hak-hak yang dimiliki oleh Jason Matthew Moore sebagai anak wajib dipenuhi baik oleh Ny. Regina Tecla Lucas maupun Tn. John Charles Moore. Bahkan hak tersebut diakui dan dilindungi sejak si anak masih di dalam kandungan. Berarti pemenuhan hak atas anak ini bukan baru muncul ketika si anak dilahirkan, sebelum anak dilahirkan pun ia telah memiliki hak-hak yang harus diakui serta dilindungi.

Mengenai hak-hak anak tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melainkan akan pula dibahas berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam undang-undang ini akan dibahas mengenai pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan standar hak asasi manusia yang dianut dalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur secara khusus mengenai hak anak yaitu pada Bab III bagian kesepuluh. Pengaturan mengenai hak anak ini diatur dari mulai Pasal 52 hingga Pasal 66.

Hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut pasal ini, Jason Matthew Moore berhak untuk hidup dalam kewajaran. Dengan kata lain, meskipun orangtuanya telah bercerai, anak tidak boleh didiskriminasikan dengan yang lain. Ia tetap berhak menikmati hal-hal yang menjadi haknya. Ny. Regina Tecla Lucas sebagai pemegang hak asuh pun harus jeli dalam menyikapi hal ini, ia harus menjamin agar anaknya tidak merasa didiskriminasikan karena ia tidak berada dalam keluarga yang utuh akibat perceraian orangtuanya.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Mengenai hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore telah memberikan Jason Matthew Moore sebuah nama sebagai identitas diri dan juga ia diberikan kewarganegaraan Australia secara otomatis berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Selain itu, Ny. Regina Tecla Lucas pun memohon pendaftaran kewarganegaraan Indonesia untuk Jason Matthew Moore. Sehingga terhadap pasal-pasal ini, hak Jason Matthew Moore telah terpenuhi.

Kemudian, pada Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Mengenai pasal ini, Jason Matthew Moore beragama Katholik seperti kedua orang tuanya. Ia pun selama ini menerima pendidikan agama Katolik di rumahnya sehingga ia sudah terbiasa dengan lingkungan agama Katolik dan beribadah sesuai ajaran agama tersebut. Sedangkan, mengenai

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, dalam hal ini Ny. Regina Tecla Lucas sebagai ibu harus lebih memperhatikan kebutuhan Jason akan hal tersebut karena ia yang memegang hak asuh anak. Sehingga, ia yang lebih banyak memiliki akses untuk bertemu dengan Jason.

Lalu, dalam pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal-pasal ini, hak anak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri telah terpenuhi. Namun, akibat perceraian diantara kedua orangtuanya, kemungkinan besar Jason Matthew Moore akan lebih sering diasuh oleh ibunya. Namun, hal tersebut bukan terjadi karena keinginan mereka tetapi keadaan yang mendesak dan memaksa sehingga mereka harus mengambil keputusan tersebut. Dalam hal ini, baik Ny. Regina Tecla Lucas maupun Tn. John Charles Moore telah berupaya mengatur agar Jason Matthew Moore tidak merasa begitu berbeda dengan membuat surat kesepakatan bersama yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Kemudian, pada Pasal 62 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Mengenai pasal-pasal ini, diharuskan setiap anak memiliki pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan asuransi kesehatan dan sebagainya. Dalam hal asuransi sebagaimana yang dimaksud Ny. Regina Tecla Lucas lah yang paling berkewajiban untuk memnuhinya karena Jason Matthew Lucas berada di bawah asuhannya sehari-hari. Sehingga hal ini juga dapat dijadikanantisipasi dari dicabutnya hak asuh bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pada Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Mengenai pasal-pasal ini pemenuhannya diwujudkan dalam hal kesepakatan bersama yang dibuat oleh Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore pada tanggal 5 Oktober 2002. Karena dalam kesepakatannya, mereka mencantumkan untuk bersama-sama menanggung biaya pendidikan anak mereka, Jason Charles Moore.

Kemudian, dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam

pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.

- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk emerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Melihat pasal tersebut, maka sebagai pemegang hak asuh, Ny. Regina Tecla Lucas harus melindungi Jason Matthew Lucas yang merupakan anak kandungnya dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Apabila Ny. Regina Tecla Lucas malah melakukan segala bentuk perlakuan tersebut maka ia akan dikenakan hukuman.

Namun, dalam hal ini tidak ada yang dapat menjamin bahwa Ny. Regina Tecla Lucas tidak akan melakukan hal-hal tersebut kepada Jason Matthew Moore. Karena dalam hal ini tidak ada lembaga atau pihak lain yang akan mengawasi, kecuali bila ternyata pada akhirnya Ny. Regina Tecla Lucas diketahui telah melakukan hal-hal demikian dan ada yang melaporkannya.

Kemudian, pada Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Hal yang diatur dalam pasal-pasal ini adalah hal yang dialami oleh Jason Matthew Moore. Dimana haknya untuk tinggal dan dipelihara serta dididik oleh kedua orang tuanya tidak dapat ia nikmati. Dikarenakan kedua orang tuanya telah bercerai. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perceraian diantara Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore, terjadi karena sudah tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya dan merupakan kesepakatan bersama diantara mereka.

Putusnya perkawinan Ny. Regina Tecla Lucas dengan Tn. John Charles Moore karena perceraian telah mengakibatkan hak Jason Matthew Moore untuk tinggal bersama orang tuanya secara utuh menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan putusan pengadilan, Ny. Regina Tecla Lucas yang mendapat hak asuh anak sehingga ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan Jason Matthew Moore untuk tetap merasa memiliki keluarga yang utuh walaupun tanpa bapaknya.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun menyatakan bahwa

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut diatas, menjelaskan mengenai kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bahkan, disebutkan dalam pasal tersebut jika orangtua diwajibkan untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Kemudian, orang tua pun diharuskan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini bagi anak-anaknya.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, kewajiban orang tua tidak hanya sampai pada memelihara dan mendidik. Namun juga, mengarahkan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai minatnya juga penting. Dengan begitu, tugas Ny. Regina Tecla Lucas tidak hanya sampai pada memelihara dan mendidik anaknya, melainkan juga menumbuhkembangkan Jason Matthew Moore sesuai dengann kemampuan, bakat dan minatnya.

Selanjutnya, menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai anak yang dilahirkan akibat perkawinan campuran, menyatakan bahwa

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Dalam perkawinan campuran yang terjadi diantara Ny. Regina Tecla Lucas dengan Tn. John Charles Moore, yang berlaku untuk pengaturan

kewarganegaraan anaknya adalah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan namun karena Ny. Regina Tecla Lucas cukup jeli dan cekatan dalam memperhatikan nasib anaknya.

Oleh karena itu, ia memohon pendaftaran kewarganegaraan Indonesia anaknya, sehingga walaupun anak tidak termasuk dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan karena lahir sebelum tahun 2006 yaitu tahun 2002 tetapi ia tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sehingga, dengan hak asuh yang berada di tangan ibu tidak akan menyulitkannya karena anak telah memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Kemudian, dengan terjadinya perceraian diantara Ny. Regina Tecla Lucas dengan Tn. John Charles Moore tidak hanya menyebabkan putusnya perkawinan diantara mereka melainkan juga menetapkan Ny. Regina Tecla Lucas sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Jason Matthew Moore. Sehingga nantinya Jason Matthew Moore akan tinggal dan berada di bawah pengasuhan Ny. Regina Tecla Lucas.

Menurut Pasal Pasal 59 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut, walaupun Ny. Regina Tecla Lucas memegang hak asuh atas Jason Matthew Moore namun bukan berarti Ny. Regina dapat memutuskan hubungan orang tua dan anak diantara Tn. John Charles Moore dengan Jason Matthew Moore. Karena bagaimanapun hubungan diantara Ny. Regina Tecla Lucas dengan Tn. John Charles Moore tidak akan mengubah hubungan Jason Matthew Moore dengan orangtuanya.

Oleh karena itu, dalam kesepakatan bersama yang dibuat diantara Ny. Regina Tecla Lucas dengan Tn. John Charles Moore, dinyatakan bahwa dengan dipegangnya hak asuh oleh Ny. Regina Tecla Lucas tidak akan mengurangi hak Tn. John Charles Moore untuk mengunjungi anaknya. Dengan demikian, Ny. Regina Tecla tidak menghambat Tn. John Charles Moore untuk tetap mengunjungi dan mendidik anaknya, Jason Matthew Moore.

Kemudian, setelah anak, Jason Matthew Moore tinggal dan diasuh oleh ibu, Ny. Regina Tecla Lucas maka ia harus dapat dipastikan bahwa akan dipenuhi hak-haknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hak-hak ini perlu dipenuhi agar kesejahteraan anak pun terjamin meskipun perkawinan kedua orangtuanya telah putus akibat perceraian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memang dicantumkan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua, baik yang telah bercerai atau yang belum. Karena pada hakikatnya setiap anak itu sama meskipun orangtuanya telah bercerai atau belum. Sehingga, hak-hak yang harus mereka terima pun sama.

Selain, harus diperhatikan kesejahteraan dari anak tersebut, perlu juga diperhatikan perlindungan bagi anak tersebut. Perlindungan yang harus diterima tiap anak pun sama, dan terutama harus diperhatikan perlindungan agar hak-hak yang ia miliki terpenuhi oleh orang tua atau pihak yang memegang hak asuh atas dirinya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dicantumkan pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari penganiayaan, kekerasan, diskriminasi, dsb. Karena orangtua seringkali menganggap anak adalah barang yang mereka miliki sehingga dapat mereka perlakukan sesuka hati mereka.

Padahal anak-anak adalah manusia juga, sama seperti orang dewasa. Mereka adalah titipan yang diberikan sang pencipta untuk dipelihara, dididik dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu,

hak-hak anak perlu diatur secara khusus dan tertulis. Agar perlindungan atas terlaksananya hak-hak mereka dapat dipastikan secara hukum.

Apalagi mengenai perceraian yang dimana anak adalah korban karena keadaan kedua orangtuanya. Sehingga mereka harus mengalami keadaan dimana orang tua yang ia miliki harus berpisah dan ia hanya tinggal dengan salah satu dari orang tuanya. Anak tentunya akan merasa berbeda dengan yang lain. Belum lagi bila sebelumnya terdapat perebutan hak asuh anak. Ini akan semakin membuat keadaan anak menjadi lebih tertekan.

Oleh karena itu, seharusnya tidak perlu ada perebutan hak asuh anak. Yang paling penting adalah kedua orang tua tetap memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Selain itu, harus memperhatikan anak-anaknya dengan lebih baik lagi agar anak tidak merasa berbeda akibat keadaan orang tuanya yang telah bercerai.

Terlebih lagi mengenai pemenuhan hak anak yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan anak. Apabila tidak pengadilan dapat memutuskan untuk mencabut hak asuhnya. Karena yang memutuskan hak asuh jatuh pada pihak yang mana adalah dengan pertimbangan bahwa si anak akan sejahtera dan terpenuhi hak-haknya bila tinggal dengan pihak tersebut. Walaupun tidak dengan serta-merta menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab pihak yang lain serta tidak mengesampingkan pihak yang tidak mendapat hak asuh anak.

Mengenai masalah perlindungan anak pun harus diperhatikan. Dengan tinggalnya anak hanya dengan satu orang pihak saja, akan menyebabkan kurangnya kontrol terhadap pola pemeliharaan anak. Sehingga, anak bisa saja mendapat perlakuan yang kurang baik namun tidak tahu harus meminta perlindungan pada siapa. Sebab memang tidak ada peraturan yang menjamin bahwa si anak akan terpenuhi kesejahteraan dan perlindungannya.

Pemerintah seharusnya menyediakan sebuah peraturan yang dapat mengatur mengenai perlindungan anak-anak pasca perceraian. Sebab bila hanya menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia saja tidak akan terlalu kuat mengikat. Keduanya hanya berupa peraturan yang sifatnya menanggulangi, dimana selama sebelum ada peristiwa yang terjadi tidak akan ada jaminan agar peristiwa yang tidak diinginkan tersebut tidak akan terjadi.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dua pasal yang mengatur mengenai larangan eksploitasi anak, yaitu:

Pasal 64, yang menyatakan bahwa

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65, yang menyatakan bahwa

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dari dua pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Karena tanggung jawab anak adalah untuk menghormati orang tua dan berbakti pada orang tua bukannya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak seharusnya yang dibiayai untuk pendidikan, kesehatan bahkan rekreasinya bukan sebaliknya.

Melihat pada fakta-fakta banyak anak-anak yang merupakan hasil perkawinan campuran yang biasanya setelah orang tuanya bercerai lalu mereka berada dalam pengasuhan ibunya. Namun, setelah itu karena biasanya ibu bercerai bukan karena perselisihan yang dikarenakan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan namun karena bapak harus pindah kembali ke negara asalnya dan ibu tidak mau mengikuti bapak ke negara asalnya.

Keadaan ibu yang disertai hak asuh anak untuk memelihara dan mendidik anak biasanya tidaklah semapan bapak. Pada umumnya demikian, walaupun dalam kasus ini justru berkebalikan keadaannya. Sehingga, ibu yang tentunya membutuhkan dana untuk membesarkan anaknya, tidak mungkin hanya menunggu kiriman dari bapak saja sementara ia sendiri pun tidak mampu untuk mencari penghasilan sendiri.

Kemudian, untuk mencari penghasilan secara cepat dan banyak, ibu akan mencoba mencari penghasilan melalui dunia hiburan. Biasanya karena si anak yang secara fisik memiliki keunggulan fisik akan diorbitkan menjadi selebritis. Walaupun awalnya mungkin iseng-iseng atau sekedar menyalurkan bakat anak tetapi bisa berujung menjadi eksploitasi anak.

Hal ini yang harus dihindari karena hak asuh anak menjadi suatu hak yang disalahgunakan. Bukannya untuk memelihara anak tetapi malah digunakan untuk mengeksploitasi anak tersebut. Disinilah seharusnya peran pemerintah agar lebih aktif mengatur perlindungan terhadap anak khususnya mengenai masalah eksploitasi ini.

Masalah eksploitasi ini seringkali terselubung karena anak memang berada dalam pengasuhan ibu sehingga apapun yang dilakukan adalah dapat terlihat seolah-olah karena ibu menyalurkan hobi dan bakat anak. Tetapi, di balik itu semua dapat berkelanjutan dengan paksaan agar si anak memenuhi jadwal-jadwal yang telah ibu susun tanpa memperhatikan kebutuhan seorang anak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya.

Oleh karena itu, adanya sebuah pengaturan khusus mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak yang dapat menjamin terlaksananya hak-hak anak tersebut sangat dibutuhkan. Selain itu, pengaturan tersebut juga harus dapat mengikat orang tua yang tidak mendapat hak asuh tetap terikat untuk turut memelihara dan mendidik si anak. Sebab bagaimanapun anak tetap membutuhkan kedua orang tuanya dan anak tidak harus menanggung semua resiko-resiko perceraian.

Mereka harus tetap menikmati hak-hak sebagai seorang anak yang utuh walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Adanya jaminan atas terlaksananya hak-hak tersebut harus diatur dalam peraturan tersendiri

agar tidak tumpang tindih dengan hal-hal yang lain dan dapat diatur secara komprehensif dan mendetail.

Dengan demikian, perceraian tidak harus menjadi sesuatu yang menghalangi seorang anak mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan atas pelaksanaan hak-hak yang ia miliki. Karena hak-hak tersebut adalah milik semua anak dan harus dinikmati oleh semua anak pula.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya baik dalam pembahasan secara teori maupun pembahasan analisa kasus, maka dapat disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini. Kesimpulan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Dalam perkembangannya, perkawinan campuran mengalami perubahan dalam pengaturannya. Dimana tadinya dalam GHR, perkawinan campuran mencakup pula perkawinan antar agama namun kini setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan beda kewarganegaraan dimana salah satu pihaknya adalah Warga Negara Indonesia.

Kemudian, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dalam penjelasan pasal 35b bahwa perkawinan antar agama termasuk dalam perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan tetap diakui oleh negara. Dimana perkawinan tersebut dapat dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal perkawinan. Perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Dalam hal pencatatan perkawinan terdapat perubahan, dimana menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan diberikan waktu 1 (satu) tahun sejak mereka kembali ke Indonesia sementara di Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk perkawinan yang demikian diberikan waktu 60 (enam puluh) hari sejak mereka kembali ke Indonesia. Akibat dilaksanakannya perkawinan campuran tidaklah

jauh berbeda dengan perkawinan yang dilaksanakan diantara Warga Negara Indonesia.

Hanya saja mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran akan terdapat sedikit perbedaan. Hal tersebut dikarenakan kewarganegaraan kedua orang tuanya berbeda. Mengenai kewarganegaraan ini, diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dimana dinyatakan bahwa kewarganegaraan seorang anak yang lahir dalam sebuah perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Terbatas karena anak hanya akan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana pada umur tersebut ia diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang ia miliki dan pada usia 21 (duapuluh satu) tahun, ia harus memutuskan akan memilih kewarganegaraan diantara dua kewarganegaraan yang ia miliki.

2. Setiap perkawinan tentu saja akan menuju pada sebuah tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi. Namun, sebaik-baiknya manusia berusaha tentu saja Tuhan yang akan hasilnya. Sehingga, terkadang sebuah perkawinan yang walaupun tersebut telah diperjuangkan sedemikian rupa, akan tetap berakhir pada perceraian.

Perceraian bukanlah hal yang harus dijadikan sebagai penyelesaian dalam setiap permasalahan dalam perkawinan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian sangat terbatas. Hal tersebut dilakukan agar perceraian tidak menjadi hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pasangan.

Hal demikian tidak hanya berlaku bagi perkawinan yang dilakukan diantara sesama Warga Negara Indonesia, pada perkawinan campuran pun berlaku hal yang sama. Bahwa dalam melakukan perceraian tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena

harus memenuhi alasan-alasan yang telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran tentunya akan mengakibatkan hal-hal seperti putusannya hubungan suami istri, permasalahan harta gono-gini, dan sebagainya. Dimana hal-hal tersebut tidaklah jauh berbeda dengan akibat-akibat perceraian dalam perkawinan yang dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia.

Hanya saja dalam perkawinan campuran permasalahan hak asuh anak tidak sesederhana pada perkawinan yang dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia. Karena status kewarganegaraan anak yang memang menjadi masalah yang cukup sering muncul dalam setiap perceraian dalam perkawinan campuran. Sebab kewarganegaraan orang tua yang mempengaruhi status kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Masalah status kewarganegaraan anak ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah lagi setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan karena anak yang lahir dalam perkawinan campuran dalam undang-undang ini akan memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, masalah akan muncul ketika ternyata anak lahir sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Karena bila anak lahir sebelum tahun 2006, maka yang berlaku baginya adalah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Dimana didalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayah secara otomatis karena undang-undang tersebut menganut sistem patrialis.

Hal ini menjadi masalah bila ternyata hak asuh akan diterima oleh ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing karena dengan pengaturan yang demikian maka anak akan kesulitan tinggal dengan ibunya. Sebab ia tidak memiliki warga

negara yang sama dengan ibunya. Hal inilah yang biasanya menjadi masalah dalam perceraian bila mengenai status kewarganegaraan anak.

3. Dari hasil analisa Putusan No. No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, selain kewarganegaraan juga perlu diperhatikan hak-hak yang masih dimiliki anak setelah perceraian. Karena kekuasaan orang tua tidak akan berhenti dengan terjadinya perceraian diantara kedua orang tuanya. Sehingga, kedua orang tua harus tetap memenuhi kebutuhan dan hak-hak anaknya meskipun mereka tidak lagi terikat dalam hubungan suami istri.

Mengenai hak asuh anak yang akan diterima oleh salah satu pihak, tidak akan mengurangi tanggung jawab pihak lainnya untuk tetap memelihara dan mendidik anaknya. Kemudian, pihak yang menerima hak asuh pun tidak boleh menghalangi pihak yang lainnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

Mengenai hak-hak anak ini, harus dilihat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang keduanya memuat sejumlah hak-hak yang harus dipenuhi dan dimiliki seorang anak. Ada banyak pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak tersebut dan juga sanksi-sanksi apabila tidak hak-hak anak tersebut tidak dipenuhi.

Namun, sanksi-sanksi tersebut hanya bersifat untuk menanggulangi apabila telah terjadi. Bukanlah untuk mencegah agar hal tersebut jangan sampai terjadi. Sehingga, terjaminnya pelaksanaan hak-hak anak belum terjamin dan memiliki keterikatan secara hukum yang tegas. Oleh karena itu, masih sering ditemui hak-hak anak yang dilanggar baik sengaja ataupun tidak oleh para orang tua.

Selain itu, jaminan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya hak-hak anak dengan baik juga harus dibarengi dengan adanya pengawasan yang menyeluruh atas berjalannya

jaminan tersebut untuk menjamin hak-hak anak akan terselenggara dengan baik oleh orang tua meskipun mereka sudah bercerai.

Dengan demikian, hak-hak anak yang harusnya dipenuhi oleh orang tua dapat terlaksana semua. Karena bagaimanapun anak-anak adalah korban dalam sebuah perceraian. Sehingga, jangan lagi ditambah lagi dengan tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

5.2. Saran

Setelah kesimpulan mengenai pembahasan secara teoritis dan juga analisa sebuah putusan cerai antara Ny. Regina Tecla Lucas dan Tn. John Charles Moore yang didalamnya juga membahas mengenai hak asuh anak yang bernama Jason Matthew Moore. Dalam hal ini, saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dalam memutuskan kepada pihak siapa akan diberikan hak asuh anak, hendaknya diperhatikan pula kepentingan pihak lain. Sebab hubungan pihak yang tidak diberikan hak asuh dengan anak akan tetap terjalin walaupun ia tidak mendapatkan hak asuh anak. Sehingga mengenai kewajiban dan hak pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak yang berkaitan dengan anak harus diatur secara tegas. Agar nantinya tidak menjadi sengketa dikemudian hari.
2. Diperlukan adanya peraturan yang akan menjamin bahwa kesejahteraan serta perlindungan terhadap hak-hak anak tetap dilaksanakan. Karena dengan hanya adanya satu pihak yang mengurus anak, terkadang hal-hal yang dilakukan tidak mendapat pertimbangan dari pihak lain. Sehingga, besar kemungkinan tidak akan terlaksana hak-hak anak tersebut dengan baik. Apalagi anak yang diasuh hanya memiliki satu pihak tempatnya untuk mengadu dan jika terjadi sesuatu

masalah dengan pihak tersebut, anak akan langsung merasa sendirian.

3. Pengaturan mengenai jaminan ini pula hendaknya diikuti dengan adanya pengawasan terhadap terlaksananya hak-hak anak tersebut. Dengan adanya kunjungan atau pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh badan-badan khusus yang menangani anak. Karena tanpa adanya pengawasan, jaminan atau aturan tertentu tidak akan mampu membuat adanya keterikatan secara hukum yang kuat dan nyata.
4. Peran pemerintah pun diharapkan tidak hanya sekedar membuat peraturan. Namun juga harus lebih peduli lagi dengan keadaan anak-anak yang sudah cukup menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak-anak ini bahkan tidak jarang menjadi pelampiasan kekecewaan orang tua atas keadaan dan sampai-sampai ada yang tega mengeksploitasi anak untuk kepentingan pribadi. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan sosialisasi yang lebih jika terdapat peraturan baru mengenai hak-hak anak terutama bila berkaitan dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran.

Dengan demikian, jelaslah mengenai saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hak asuh anak akibat putusnya perkawinan beda kewarganegaraan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak.

DAFTAR REFERENSI

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634

Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674

B. Buku

Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum di Indonesi*. Bandung: Alumni, 1978.

Basuki. Zulfa Djoko, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

- Basuki. Zulfa Djoko, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (hild Custody)*. Jakarta: Yarsi Watampone, 2005.
- Darmabrata. Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. II. Depok: FHUI, 2004.
- Darmabrata. Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Gautama. Sudargo, *Hukum Perdata International Indonesia Jilid III Bag. 1, Buku ke-7*. Bandung: Alumni, 1995.
- Gautama. Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasiona Indonesia*, cet. V. Bandung: Bina cipta, 1987.
- Hadikusuma. Hilman, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Pewarisan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hadikusuma. Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hartono. Sunarjati, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1976)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U. Perkawinan Nomor: 1/1974*. Jakarta, 1986.
- Latif. H. M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)


- Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Perdata International*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad. Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional suatu Orientasi*. Jakarta, 1997.
- Prakoso. Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Prawirohamidjojo. R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya, 1998.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.I. Jakarta: PT. Abadi, 2002.
- Projdikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1967.
- Radjaguguk. Erman, *Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional*. Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 1991.
- Ramulyo. M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Cet. II. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Saleh. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1976.

- Seto. Bayu, *Dasar-Dasar Hukum Perdata International*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Siddik. Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soimin. Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Supramono. Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.
- Subekti, Wienarsih Imam, dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. I. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Syahrani. Riduan, “*Perkawinan mungkin Putus Demi Hukum*” dalam *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1978.
- Thalib. Sayuti, *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Cet.V. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Vollmar. H. F. A., Terjemaahan I. S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I. Jakarta: Rajawali, 1983.

C. Internet

“Apa dan Bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.” (<http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=53>).
1 April 2007.

Perkawinan Campuran, (<http://jurnalhukum.blogspot.com>), 11 April 2009.



PUTUSAN

Nomor : 14S1/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. DEMIKEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, bersidang di Gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah menjaluhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

REGINA TECLA LUCIS, agama Katholik, Umur 41 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kecapi V No. 99 Rt. 01/Rw. 05, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12620 selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;

MELAWAN :

JOHN CHARLES MOORE, Warganegara
Umur 64 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kecapi V No. 99 Rt. 01/Rw. 05, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12620, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhalikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipernidangan;

Telah mendengar Penuntut;

TENTANG OUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah daftar No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Singapore Marriage Registry Nomor 686464 di Singapura dan perkawinan tersebut telah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 21/KHS/Al/1849/2002/2002, pada tanggal 16 April 2002 (Lampiran 1);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Jason Matthew Moore, lahir pada tanggal 5 Juni 2002 di Jakarta, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 85/U/JS/2002 (Lampiran 2);
3. Bahwa pada masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat membangun rumah mereka dengan harmonis;
4. Bahwa meski Tergugat sempat bekerja dan anak ditanggung oleh Penggugat yang juga bekerja;
5. Bahwa setelah memasuki tahun kedua perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pertengkaran dan perpecahan yang terus menerus diakibatkan oleh faktor ekonomi dan segala keributan rumah tangga, sampai dengan tidak terdapatnya bagi hubungan intim yang layak;
6. Bahwa namun demikian, demi keutuhan rumah tangga dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak, Penggugat dengan tidak mengenal lelah mencoba untuk menahan diri dan banyak memberikan kesempatan Tergugat dalam hal menclaparkan pekerjaan. Meski Penggugat ikut mencarikan peluang dan kesempatan untuk bekerja melalui hubungan relasi ataupun pertemanan Penggugat, namun tidak ditanggapi serius oleh Tergugat. Pada akhirnya, Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan keluarga seharinya;
7. Bahwa sejak kurun waktu 1 (satu) tahun, pertengkaran dan perpecahan di antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin memburuk, bahkan hampir tidak saling bertegur sapa selain membicarakan masalah anak;
8. Bahwa dengan demikian apabila mencacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapatlah diakhiri kelangsungannya karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membicarakan mengenai permasalahan rumah tangga mereka dan mencapai mufailat untuk mengakhiri perkawinan dengan baik-baik;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yang berisi hal-hal yang telah disepakati sehubungan dengan keinginan untuk mengakhiri perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutuskan masalah ini;
12. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : 21/KHS/Al/1849/2002/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa kemudian Penggugat mohon pula kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan untuk memerintahkan kepada salah seorang pegawainya untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam buku catatan yang diperuntukan untuk itu;
14. Bahwa menyangkut soal perwalian dari anak, maka dengan mempertimbangkan bahwa anak yang bernama Jasen Matthew Moore masih di bawah umur, maka sudah seyaknyalah apabila Penggugat sebagai ibu yang bertanggung jawab menginginkan supaya hak perwalian atas anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat sebagai konsekuensi hukum dari keadaan

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 21/KHS/Al/1849/2002/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau salah seorang pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencalakan perceraian ini kedalam buku catatan yang diperuntukan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh/perwalian dan pemeliharaan dari anak yang dilahirkan dari hasil perlawanan Penggugat dan Tergugat, yaitu Jason Matthew Moore, berada dalam pengasuhan/perwalian dan pemeliharaan Penggugat
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendak lain. Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya menurut hukum antara lain dengan surat panggilan sidang No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tertanggal 23 Oktober 2009 untuk sidang tanggal 29 Oktober 2009, dan tertanggal 30 Oktober 2009 untuk sidang tanggal 11 Nopember 2009, yang dilaksanakan oleh SUHARTINI SH. Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Jurisita Penuntut; dan ini adalah alasan yang tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu. sedangkan kelidaf: hadirannya itu bukanlah dikarenakan suatu halangan sah, maka Tergugat harus dinjalakan hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian melalui sarana mediasi sebagaimana termaklud di dalam Peraluran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalinya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dibubuhi melerai secukupnya, dan kesemuanya telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yakni :

1. Certificate Of Marriage (Section 31) John Charles Moore dengan Regina Tecla Lucas, (Bukti P-1);
2. Akte Nikah Bagian 31 Pernikahan John Charles Moore dengan Regina Tecla Lucas, tanggal 18 Pebruari 2002 (Bukti P-2);
3. Surat Bukti Laporan Perkawinan Nomor 21/KHS/Al/1849/2002/2002 tanggal 1 Pebruari 2009 dari Kepala Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta; (Bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 85/U/JS/2002 tanggal 10 Juni 2002 dari Suk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta SAKta Kelahiran No. 388/2000 tertanggal 20 Maret 2000 dari Kanlatan (Bukti P-4);
5. Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH.444 AH 10 01 TahL 2008 tanggal 30 April 2008 (Bukti P-5);
6. Paspor al>s nama John Charles Document No. E3007142 (Bukti P-6);
7. Kartu Tanda Penduduk No. 04.6306.7101680272 alas nama Regina Tecla (Bukti P-7);
8. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Regina Tecla L. No. 4309.0642(tanggal 26 Januari 2006 (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut atas, Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan atas sumpah / janji menurut agamanya yakni:

1. SAKSI VERONICA THEA LUCAS, Warganegara Indonesia, lahir Denpasar, tanggal 10 Mei 1971, Pekerjaan Swasta, beragama Khalidli bertempat tinggal di Jl. Kencana V No. 99 Jakarta, Jalan;

Di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya :

Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat waktu Kemang No. 99;

Bahwa Penggugat mempunyai seorang suami bernama John Charles Moore, menikah tanggal 18 Pebruari 2002 di Singapore dan saksi sebagai saksi dalam perkawinannya tersebut;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Jason Matthew Moore, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2002;

Hal 5 dari 10 Put. No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan kesimpulan ataupun hal-hal lain, selain memohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terdapat di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, demi singkatnya putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan termaksud dan dinyatakan sebayai telah cukup termuat dan turut diertimbangkan

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa terdapat

Bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan pertengkaran dan percekocokan terus menerus;

Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut disebabkan faktor ekonomi dikarenakan Tergugat tidak bekerja / tidak berpenghasilan;

Bahwa segala biaya hidup dalam rumah tangga ditanggung Penggugat, termasuk pendidikan anak;

Bahwa dalam perlawanan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama JASON MATIHEW MOORE;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah maka beralasan untuk berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya, sehingga peralihan ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan alaukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Certificate Of Marriage dan Surat Bukti P-2 berupa Kutipan Akte Nikah Bagian 31 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Veronica Thea Lucas dan Francisca Laurantia Lucas, maka ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Singapura pada 18 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah ternyata dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak laki-laki dan diberi nama JASON MATTHEW MOORE yang pada saat ini berusia 7 tahun;

Menimbang, bahwa adapun hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan pertengkaran terus menerus karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Veronica Thea Lucas dan Saksi Francisca Laurencia Lucas, telah ternyata bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga sejak awal perkawinan tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sehingga semua biaya hidup atau keperluan rumah tangga termasuk di dalamnya biaya pendidikan anak, kesemuanya ditanggung oleh Penggugat, sedangkan di sisi lain Tergugat tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga, mengakibatkan timbulnya perceraian dan pertengkaran-pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan karena adanya pertengkaran secara terus menerus, maka petitum poin 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar memperoleh hak asuh / perwalian dan pemeliharaan atas anak hasil perkawinan yang dengan Tergugat menurut Majelis Hakim setelah memperlihalakan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi ekonomi Penggugat yang tidak punya penghasilan

dan usia / umur Jason Matthew Moore yang masih anak-anak maka petitum poin 5 dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mempertimbangkan pasal-pasati peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2002 dan dicatatkan di Singapore Marriage Registry Nomor 680464 dan telah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 211KHS/Al/184912002 tanggal 16 April 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak perwalian dan / hak asuh serta hak pemeliharaan atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bernama YASON MATTHEW MOORE, berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta guna didaftarkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2009, oleh hakim SINGIT ELLER. SH sebagai Ketua Majelis HARYANTO, SH. dan SAMSUDIN. SH.M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang pada hari : Rabu, tanggal 18 Nopember 2009 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh YUSTINAH, SH. Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

HAKIM- AKIM

HAKIM KETUA.

t.t.a
HARYANTO, SH.

t.t.a
SINGIT ELLER, SH.

t.t.a
SAMSUDIN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI.

C. E. c
YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 5.000,00.
Redaksi	Rp. 3.000,00.
Pencatatan	Rp. 30.000,00.
Panggilan	Rp. 180.000,00.
Jumlah	Rp. 221.000,00.

ALINAN / FOTOCOPY
 diperkaya PERDATA diberikan kepada: *Sup. e.M.*
 swas. Fakultas Hukum / Riset No. *2013/Dkt. Skripsi/10.*
 surat permohonan untuk keperluan penelitian
 sel. *12-2010.*

 SOPYA MURAMUCHIDIN, SH.



KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2009, oleh dan antara:

1. Regina Tecla Lucas, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kecapi V No.99 C RT 01 RW 05, Jagaka, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 09.5306.710168.0272, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai Pihak Pertama;
2. John Charles Moore, Swasta, bertempat tinggal di No 79 RT 03 RW 14, Depok I, Depok 16431, Pemegang Paspor nomor E3007142, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya, secara bersama-sama akan disebut sebagai PARA PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah berstatus sebagai suami dan istri dari perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan di Singapore Marriage Registry Nomor 686464 pada tanggal 18 Februari 2002 di Singapura dan dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 21/KHS/AI/1849/2002/2002, pada tanggal 16 April 2002. (Lampiran 1);
2. Bahwa dari perkawinan antara Para Pihak telah lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Jason Matthew Moore yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2002 (Kutipan Akte Kelahiran Nomor 85/U/JS/2002). (Lampiran 2);
3. Bahwa Para Pihak, setelah mempertimbangkan secara matang dan tanpa adanya suatu paksaan, telah mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri hubungan selaku pasangan suami dan istri di antara keduanya. Oleh karenanya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama ini Para Pihak akan melakukan upaya-upaya hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal pengurusan perceraian.

Bahwa untuk memudahkan maksud dan tujuan dari Para Pihak dalam melakukan proses perceraian yang bersangkutan dengan segala aspek hukum yang menyertainya, maka Para Pihak telah setuju untuk

menuangkan kesepakatan di antara mereka dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Bahwa sebagai akibat dari perceraian tersebut, Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk memberikan kepada Pihak Pertama hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hak atas pengasuhan dan/atau perwalian atas anak yang lahir dari perkawinan Para Pihak;
 - b. Uang tunjangan untuk kehidupan anak yang lahir dari perkawinan Para Pihak, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Pihak Kedua. Uang tunjangan tersebut akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terhitung sejak terjadinya perceraian ini.
2. Bahwa namun demikian, hal-hal tersebut di atas tidak mengurangi hak dari Pihak Kedua untuk tetap dapat mengunjungi anak Para Pihak di setiap waktu, setelah terlebih dulu dikomunikasikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
3. Bahwa seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 tersebut di atas, akan dilakukan oleh Pihak Kedua setelah adanya keputusan dari Pihak Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian dimaksud.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan Para Pihak masing-masing memegang 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama.


PIHAK PERTAMA

Regina Tecla Lucas

PIHAK KEDUA

John Charles Moore

SALINAN / FOTOCOPY
Putusan perkara PERDATA
Tanggal 18-11-2009 dibagikan kepada:
Mahasiswa/i Fakultas Hukum FH-UI
Sebagai surat permohonan penelitian / Riset No. 2053/042/feb/08/10
Tanggal 22-12-2010 untuk keperluan penelitian



>>>>

Francisca Laurenta Lucas


2. Natalia Sintadewi

Registered Number : 3450/WI/X/2009



HESTI EULISTIATI BIMASTO, SH
Notaris di Jakarta